

**ANALISIS ISI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA  
ISLAM JENJANG SMA PADA FENOMENA  
DISPENSASI PERNIKAHAN REMAJA DI SLEMAN  
YOGYAKARTA TAHUN 2023**



Oleh :  
Eni Fitria  
NIM.: 22913048

**TESIS**

Diajukan Kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER,  
JURUSAN STUDI ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan

**YOGYAKARTA  
2024**

**ANALISIS ISI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
JENJANG SMA PADA FENOMENA DISPENSASI  
PERNIKAHAN REMAJA USIA SEKOLAH DI SLEMAN  
YOGYAKARTA TAHUN 2023**



Oleh :  
Eni Fitria  
NIM.: 22913048

**Pembimbing:**  
**Dr. Mohammad Joko Susilo, M.Pd.**

TESIS

Diajukan Kepada  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER,  
JURUSAN STUDI ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan

YOGYAKARTA  
2024

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eni Fitria

NIM : 22913048


Konsentrasi : Pendidikan Islam

Judul Tesis : **ANALISIS ISI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG SMA: FENOMENA DISPENSASI PERNIKAHAN REMAJA USIA SEKOLAH DI SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2023**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Mei 2024

Yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
554ALX103073130

Eni Fitria

## **PENGESAHAN**

Nomor: 62/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VI/2024

Tesis berjudul : **ANALISIS ISI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG SMA PADA FENOMENA DISPENSASI PERNIKAHAN REMAJA DI SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2023**

Ditulis oleh : Eni Fitria

N. I. M. : 22913048

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)

Yogyakarta, 12 Juni 2024





Ketua,



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Eni Fitria  
Tempat/tgl lahir : Sungai Salak, 29 Desember 1999  
N. I. M. : 22913048  
Konsentrasi : Pendidikan Islam  
Judul Tesis : **ANALISIS ISI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG SMA PADA FENOMENA DISPENSASI PERNIKAHAN REMAJA DI SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2023**

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. (  )  
Pembimbing : Dr. Mohammad Joko Susilo, S.Pd, M.Pd. (  )  
Penguji : Dr. Dra. Sri Haningsih., M.Ag. (  )  
Penguji : Dr. Drs. M. Hajar Dewantoro, M.Ag. (  )


Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 5 Juni 2024

Pukul : 08.30 - 09.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

  
Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## NOTA DINAS

Nomor: 59/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VI/2024

TESIS berjudul : **ANALISIS ISI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG SMA: FENOMENA DISPENSASI PERNIKAHAN REMAJA DI SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2023**

Ditulis oleh : Eni Fitria

NIM : 22913048


Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 3 Juni 2024

Ketua,



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## PERSETUJUAN

Judul : **ANALISIS ISI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG SMA PADA FENOMENA DISPENSASI PERNIKAHAN REMAJA USIA SEKOLAH DI SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2023**


Nama : Eni Fitria

NIM : 22913048

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia

Yogyakarta, 13 Mei 2024  
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. J. Susilo', with a large circular flourish on the left side.

Dr. Mohammad Joko Susilo, M.Pd.

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan Syukur kepada Allah swt. yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak lupa pula selawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad saw. Tesis saya persembahkan kepada:

### **Kedua Orang Tuaku tercinta**

Tesis ini saya persembahkan Bapak Sarmidi dan Ibu Saniati. Berkat doa, dukungan, dan semangat beliau dalam membimbing saya menjalani kehidupan. Dengan karya ini saya persembahkan sebagai bukti penghargaan dan kecintaan saya kepada mereka.

### **Keluarga Besarku Tercinta**

Tesis ini saya persembahkan kepada keluarga besarku yang tercinta. Atas *support* dan dukungannya menjadi semangat bagi saya untuk mencapai setiap tujuan dalam hidup saya. Semoga melalui tesis ini dapat menjadi kebahagiaan bagi mereka

### **Guru dan Dosen**

Penuh dengan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang hanya dapat saya ucapkan kepada para guru dan dosen, karena melalui bimbingan dan arahnya saya dapat sampai ke titik ini. Hanya doa-doa mulia yang mampu saya panjatkan kepada mereka.

### **Civitas Academica**

Kepada seluruh civitas akademik Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas dedikasi yang diberikan kepada saya untuk meniti langkah perjalanan pendidikan hingga sampai ke magister ini.



## MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Dari Abdullah ibnu Mas'ud radiallah anhu berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaklah menikah, karena dengan menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, karena dengan berpuasa akan mengekang hawa nafsu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Kitab Bulughul Maram" (Riyadh: Darul Qabas, 2014). h, 374.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-

ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan *h*

عادة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sangdang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الولايا،	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	<i>zōkat al-fiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

----- <sup>◌</sup>	<i>faṭhiah</i>	Ditulis	a
-----◌	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
-----◌ <sup>◌</sup>	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

	<i>Fatfiah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Fatfiah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسي	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	<i>Fatfiah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>Fatfiah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنت	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta huruf *l* (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

نويالفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

### ANALISIS ISI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG SMA: FENOMENA DISPENSASI PERNIKAHAN REMAJA DI SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2023

Eni Fitria  
NIM. 22913048

Kurikulum Pendidikan Agama Islam merupakan konteks pembelajaran yang dibentuk untuk memberikan interpretasi mengenai ajaran Islam, salah satunya adalah bab tentang pernikahan. Di Dalam bab ini menghimpun tentang pernikahan yang bertujuan agar siswa dapat memahami ketentuan pernikahan dalam Islam. Dari kurikulum PAI inilah siswa dapat memiliki bekal pemahaman secara komprehensif dan memiliki pertimbangan kesiapan sebelum menikah. Dispensasi pernikahan merupakan regulasi yang ditetapkan pemerintah bagi individu yang hendak melakukan pernikahan namun tidak memenuhi batas minimum usia pernikahan. Fenomena dispensasi pernikahan yang terjadi saat ini menggambarkan tentang kompleksitas pernikahan dalam masyarakat yang berkaitan dengan budaya, sosial dan usia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis isi kurikulum PAI Jenjang SMA pada fenomena dispensasi pernikahan remaja usia sekolah di Sleman Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif studi lapangan (*field research*) dan studi pustaka. Analisis data model Miles Huberman yang meliputi reduksi data, *display* data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Temuan penelitian ini. *Pertama*, rata-rata perkara remaja berusia 17-18 tahun, sebesar 74% disebabkan karena faktor kecelakaan. *Kedua*, kurikulum Pendidikan Agama Islam bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. dari aspek tujuan, isi, metode dan evaluasi, secara keseluruhan sudah komprehensif. *Ketiga*, Dispensasi pernikahan dengan kurikulum PAI memiliki relevansi yang signifikan. Namun, bertolak belakang dengan regulasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal menikah harus berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

**Kata kunci :** *Analisis, Kurikulum PAI, Dispensasi Pernikahan*

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF THE CONTENT OF THE RELIGIOUS EDUCATION (PAI) CURRICULUM AT HIGH SCHOOL LEVEL: THE PHENOMENON OF TEENAGE MARRIAGE DISPENSATION IN SLEMAN, YOGYAKARTA IN 2023

Eni Fitria  
NIM. 22913048

The curriculum of Islamic Religious Education (PAI) refers to a learning context created to provide the interpretations of Islamic teachings, one of which is about the chapter on marriage. The chapter deals with the marriage aimed to enable students to understand the provisions of marriage in Islam. From the PAI curriculum, students can have a comprehensive understanding and consider readiness before marriage. Marriage dispensation is a regulation set by the government for individuals who wish to marry but do not meet the minimum marriage age limit. The current phenomenon of marriage dispensation describes the complexity of marriage in society which is related to culture, social and age. The purpose of this study is to analyze the content of the PAI curriculum at the high school level on the phenomenon of dispensation of marriage for school-age teenagers in Sleman Yogyakarta. This research used qualitative field study and literature study. The data analysis of Miles Huberman model in this research included data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. Findings of this research showed that first, the average number of cases involved teenagers aged 17-18 years (74%) due to married by accidents; second, the Islamic Religious Education curriculum on the chapter of *Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga* (the Beauty of Building a Household) from the aspects of objectives, content, methods and evaluation, overall has been comprehensive and third, the marriage dispensation with the PAI curriculum has significant relevance. However, it is contradicting to the regulations of Law no. 16 of 2019 concerning the minimum age for marriage in which men and women must be 19 years old.

Keywords: *Analysis, PAI Curriculum, Marriage Dispensation*

May 14, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين، أما بعد

*Alhamdulillah* atas perkenaan dan rida-Nya penulis mampu menyelesaikan tesis dengan judul: “Analisis Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Jenjang SMA Fenomena Dispensasi Pernikahan Remaja Usia Sekolah Di Sleman Yogyakarta Tahun 2023”. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Selesainya tugas akhir ini tentu tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Baik berupa moral maupun material. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, doa serta *support* yang telah diberikan terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. yang selalu mendukung dan membimbing mahasiswa untuk berdedikasi sesuai bidang keilmuannya masing-masing.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, LC.,M.Kom., Ph.D. selaku Ketua Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dosen Pembimbing Tesis, Bapak Dr. Mohammad Joko Susilo, M.Pd. yang senantiasa memberikan bimbingan, saran dan masukan-masukan yang sangat berharga, hingga penelitian ini selesai dengan lancar.



6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dan membantu peneliti untuk mengapai cita-citanya.
7. Seluruh staf Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak bantuan dan kemudahan dengan rasa kekeluargaan yang tulus selama penulis menyelesaikan studi.
8. Masyayikh Pondok Pesantren Nurul Hadi Banguntapan yaitu KH. Imam Sughrowardi, Ibu Nyai Hj. Siti Mucharroroh serta seluruh Asatidz dan jajaran pengurus yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasi, sehingga peneliti dapat mengembangkan ilmu untuk mencapai cita-citanya.
9. Kepada kedua orang tua peneliti, Bapak Sarmidi dan Ibu Saniati atas dukungan serta doa yang tak pernah berhenti.
10. Seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia angkatan 2022-1 yang setiap waktu selalu berbagi pengalaman kepada penulis.
11. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

*Jazākumullāh khairan katsiran.* Walaupun tesis ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap semoga tesis ini mampu memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan, serta memberi motivasi bagi siapa pun yang berdedikasi mengembangkan nilai-nilai Islam dalam segala aktivitas hidup.

Yogyakarta, 07 Mei 2024  
Yang menyatakan,



Eni Fitria

## DAFTAR ISI

COVER LUAR .....	i
COVER DALAM .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TIM PENGUJI TESIS.....	v
NOTA DINAS .....	vi
PERSETUJUAN .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian.....	6
1. Fokus penelitian.....	6
2. Pertanyaan penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat penelitian .....	7
BAB II.....	9
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Landasan Teori .....	24
1. Tinjauan Tentang Kurikulum.....	24
2. Tinjauan Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam.....	34
3. Tinjauan Tentang Pernikahan .....	39

4. Tinjauan Dispensasi Pernikahan.....	45
BAB III .....	55
METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	55
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	55
1. Waktu penelitian .....	55
2. Tempat penelitian .....	55
C. Teknik Penentuan Informan .....	56
D. Sumber Data .....	56
1. Sumber Data Primer .....	56
2. Sumber Data Sekunder .....	57
E. Seleksi Sumber.....	57
F. Teknik Pengumpulan Data .....	57
1. Dokumentasi.....	58
2. Wawancara.....	58
3. Observasi .....	58
G. Keabsahan Data.....	59
1. Triangulasi pengumpulan data.....	59
2. Triangulasi sumber data.....	59
H. Teknik Analisis Data .....	60
1. Pengumpulan data .....	61
2. Reduksi data .....	61
3. Penyajian data.....	61
4. Menarik kesimpulan .....	61
I. Sistematika Pembahasan.....	62
BAB IV .....	64
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	64
A. Hasil Penelitian .....	64
B. Pembahasan .....	69
1. Fenomena Dispensasi Pernikahan di Sleman .....	69
2. Kurikulum PAI Bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga.....	80
3. Analisis Relevansi Fenomena Dispensasi Pernikahan di Sleman dengan Kurikulum PAI .....	90

BAB V.....	104
PUNUTUP .....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	107
Lampiran-Lampiran .....	1
Profil Sekolah.....	1
Buku Teks PAI dan Budi Pekerti Kelas XII .....	3
Data Dispensasi Pernikahan di Sleman .....	4
Dokumentasi Penelitian .....	5
Matrik Penelitian.....	6
Surat-Surat Penelitian.....	7
Surat Bimbingan Tesis .....	11
Kartu Keterangan Cek Plagiasi .....	12
Daftar Riwayat Hidup .....	13

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1 Faktor Dispensasi Pernikahan di Sleman Tahun 2019-2023 .....	65
Tabel 4. 2 Hasil Penelitian Aspek Kurikulum .....	66
Tabel 4. 3 Isi Materi Bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga .....	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Komponen Kurikulum .....	26
Gambar 3. 1 Triangulasi Metode Pengumpulan Data .....	59
Gambar 3. 2 Triangulasi Sumber Data.....	60
Gambar 3. 3 Analisis Data Model Miles and Hubberman .....	60
Gambar 4. 1 Kasus Dispensasi Pernikahan di Sleman.....	69
Gambar 4. 2 Perkara Pengajuan Dispensasi Pernikahan di Sleman Tahun 2019-2023.....	70
Gambar 4. 3 Usia Dispensasi Pernikahan di Sleman .....	71
Gambar 4. 4 Jenis Kelamin Dispensasi Pernikahan di Sleman.....	73
Gambar 4. 5 Faktor Dispensasi Pernikahan di Sleman .....	74
Gambar 4. 6 Relevansi Kedua Komponen.....	91

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan agama dianggap sebagai faktor yang urgensi dalam melindungi anak-anak, remaja maupun orang tua dari pengaruh budaya asing yang berlawanan dengan budaya Islam. Dalam pandangan Islam, pendidikan harus mengutamakan pendidikan keimanan. Agar tercapainya tujuan pendidikan agama Islam yang tepat dengan syariat, maka perlunya kurikulum yang sesuai diajarkan kepada siswa.<sup>2</sup>

Kurikulum pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri dari beberapa elemen, seperti Alquran Hadis, Akidah, Akhlak, Fiqih, dan Sejarah. Arah pendidikan agama Islam sendiri untuk membimbing peserta didik menjadi lebih matang secara akidah dan spiritual, mempunyai akhlak yang baik, memiliki wawasan keterampilan dan iptek, dan dapat memahami elemen-elemen tersebut secara lebih profesional. Pendidikan agama Islam di sekolah umum dianggap sebagai refleksi pendidikan Islam, sosialisasi, internalisasi, dan pemulihan pemahaman ajaran dan nilai-nilai Islam.<sup>3</sup>

Kurikulum pendidikan agama Islam juga mempelajari mengenai membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan Warahmah. Hal tersebut tercermin dari salah satu bab yang ada di dalam kurikulum mata

---

<sup>2</sup> A.H Mursyid, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat," 2021, 21–26.

<sup>3</sup> Muhammad Hatim, "Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum," *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2018): 140–63, <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v12i2.265>.

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XII. Di dalam bab ini menjelaskan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Harapan dari kurikulum tersebut adalah para siswa ketika lulus akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, bisa membangun keluarga yang baik, sesuai dengan anjuran agama Islam.<sup>4</sup>

Masalah pernikahan sudah diatur dalam Islam secara baik dan sempurna, sebelum melakukan pernikahan adanya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi seperti kesiapan umur, mental, dan ekonomi. Untuk merealisasikannya maka perlunya pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan yang cukup, dengan demikian calon pasangan dapat memiliki bekal dan mengetahui kewajibannya sebagai suami dan istri secara lahir dan batin. Namun sebaliknya apabila menikah belum memenuhi batas maksimum usia pernikahan yang telah ditetapkan, maka dikhawatirkan setelah menikah akan menyebabkan dampak negatif seperti perceraian, anak yang lahir menjadi *stunting*, karena belum siapnya kondisi psikis menghadapi permasalahan dalam pernikahan.<sup>5</sup>

Menurut Ahmad Kamrani Buseri terciptanya keluarga yang ideal itu dari keluarga yang dapat menghantarkan seluruh isi keluarga agar dapat mencapai hidup bahagia dan Sejahtera baik secara fisik spiritual, rohani, material di dunia maupun di akhirat.<sup>6</sup> Di samping itu Amir Syarifuddin mengatakan pentingnya

---

<sup>4</sup> Feizal Chozali dan aamad buhori Ismail, Pendidikan Agama Islam, Banjarbaru: Grafika Wangi Kalimantan, 2020, h, 2.

<sup>5</sup> Hanif Cahyo Adi, "Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Aspek Pendidikan Agama," *Al-Qalam* 25, no. 2 (2019): 431, <https://doi.org/10.31969/alq.v25i2.759>.

<sup>6</sup> Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga Dalam Islam Dan Gagasan Implementasi* (Banjarmansin: Lanting Media Aksara Publishng House, 2010), h, 77.



pendidikan sebelum pernikahan agar dapat tercapainya sebuah keluarga yang damai, tenteram dan selalu bahagia serta diiringi kasih sayang yang tinggi kepada keluarganya.<sup>7</sup> Dalam rumah tangga, tidak akan terlahir keluarga yang harmonis tanpa adanya pendidikan atau kebiasaan baik yang ada dalam keluarga itu sendiri.

Pemerintah menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, yang tertera dalam pasal 7 ayat 1 No.16 Tahun 2019 perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini adalah standar ideal bagi pasangan yang hendak menikah.<sup>8</sup> Namun, apabila ada sesuatu yang mendesak, jika pasangan yang hendak menikah belum memenuhi usia minimal tersebut, maka calon pasangan harus melakukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama daerah mereka, yang dilakukan oleh orang tua dari salah satu kedua belah pihak calon pasangan yang disertai dengan dokumen bukti-bukti pendukung.

Realitasnya yang melakukan kasus dispensasi pernikahan di Yogyakarta adalah anak remaja, hal ini ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Vitrianingsih tentang Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Usia Perempuan saat Menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Depok Sleman Yogyakarta bahwasanya ditemukannya yang melakukan pernikahan tingkat pendidikan menengah atas (SMA) sebanyak 101 orang (38,4%) atau berusia

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h, 20.

<sup>8</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

remaja, karena remaja yang belum menyelesaikan pendidikannya dapat mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, karena yang melakukan pernikahan rata-rata berumur 16 tahun ke atas, yang disebabkan karena kehamilan sehingga menimbulkan kekhawatiran orang tuanya serta takutnya anak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diharapkan sehingga menimbulkan pandangan buruk oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Kasus dispensasi pernikahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun 2019 sampai dengan 2023, tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY dan Pengadilan Agama (PA). Pada tahun 2019 tercatat ada 115 perkara, pada tahun 2020 sebanyak 273 perkara, dan pada tahun 2021 turun menjadi 231 perkara. Disusul pada tahun 2022 naik menjadi 244 perkara. Perkara ini mengalami penurunan pada tahun 2023 hanya 145.<sup>10</sup> Erlina Hidayati selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY mengatakan bahwa dari jumlah keseluruhan, bahwa kabupaten Sleman tercatat sebagai daerah tertinggi di DIY. Perkara yang melakukan pernikahan dini usia 19 tahun ke bawah di DIY sampai dengan Oktober 2023 tertulis 1.122 orang. Sementara, dari jumlah ini anak berusia 18 tahun ke bawah sebanyak 460 anak. Kasus tersebut disebabkan

---

<sup>9</sup> Vitrianingsih, "Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Usia Perempuan Saat Menikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Depok Sleman Yogyakarta," *Jurnal Kebidanan Indonesia* 9, no. 1 (2018): 51–59.

<sup>10</sup> Pengadilan Agama Sleman, *Statistik Perkara Putus Cerai Gugat, Cerai Talak, Dispensasi Nikah Per Tahun* (Sleman: STELA,).

karena kemerosotan moral anak. Karena sebagian besar disebabkan hamil di luar nikah.<sup>11</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan adalah remaja yang belum menyelesaikan pendidikannya, sehingga secara psikologi kurang matang dan sebagian dari masyarakat tidak memahami pentingnya pendidikan sebelum menikah. Seperti yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin di atas bahwasanya beliau menyoroti bahwa pentingnya pendidikan sebelum menikah, karena hal ini dapat membangun dan membentuk keluarga yang harmonis, tenteram, bahagia dan penuh kasih sayang. Peneliti sepakat dengan pandangan tersebut.<sup>12</sup> Namun, hal ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Vitrianingsih bahwa rata-rata perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan adalah remaja berumur 16 tahun ke atas yang sedang duduk di bangku sekolah, yang disebabkan karena kehamilan.<sup>13</sup> Setelah penelitian melakukan penelusuran bahwasanya di dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, remaja usia sekolah diberikan materi pembelajaran tentang pernikahan yang tertuang dalam bab indahinya membangun mahligai rumah tangga di kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XII. Di dalam bab ini menjelaskan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Dari sini siswa diharapkan dapat memahami ketentuan pernikahan yang ideal, sehingga mereka dapat

---

<sup>11</sup> Fernan Rahadi, "Dispensasi Nikah Dini Paling Tinggi Di Sleman, Sebagian Besar Hamil Di Luar Nikah," Rejogja, n.d., <https://rejogja.republika.co.id/berita/s4mddg291/dispensasi-nikah-dini-paling-tinggi-di-sleman-sebagian-besar-hamil-di-luar-nikah>.

<sup>12</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

<sup>13</sup> Vitrianingsih, "Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Usia Perempuan Saat Menikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Depok Sleman Yogyakarta."

membangun keluarga sesuai dengan ketentuan dalam Islam.<sup>14</sup> Hal tersebut memiliki kesenjangan dengan fenomena dispensasi pernikahan di Sleman, bahwasanya rata-rata perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan adalah remaja usia sekolah. Sementara di dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam siswa telah dibekali mengenai materi tentang pernikahan.

Fenomena kasus di atas menjadikan peneliti penasaran untuk mendalami lebih lanjut lagi mengenai faktor yang mempengaruhi dispensasi pernikahan serta relevansi fenomena dispensasi pernikahan di Sleman dengan kurikulum Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis materi pada kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas kelas XII yang kaitannya dengan fenomena dispensasi menikah di Sleman Yogyakarta dan mengetahui faktor utama mendorongnya para remaja mengalami kemerosotan moral pada usia sekolah.

## **B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian**

### 1. Fokus penelitian

Analisis Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Jenjang SMA Pada Fenomena Dispensasi Pernikahan Remaja Usia Sekolah Di Sleman Yogyakarta Tahun 2023

---

<sup>14</sup> Syakroni Syakroni, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi Dan Keutuhan Rumah Tangga," *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 11 (2021): 465–74, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.242>.

## 2. Pertanyaan penelitian

- a. Apa saja faktor penyebab dispensasi pernikahan di Sleman?
- b. Bagaimana hasil temuan analisis isi kurikulum Pendidikan Agama Islam pada bab indahny membangun mahligai rumah tangga?
- c. Bagaimana analisis relevansi fenomena dispensasi pernikahan di Sleman dengan kurikulum Pendidikan Agama Islam?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mendeskripsikan Apa saja faktor yang menyebabkan dispensasi pernikahan di Sleman
- b) Untuk mendeskripsikan hasil temuan analisis isi kurikulum Pendidikan Agama Islam pada bab indahny membangun mahligai rumah tangga
- c) Untuk menganalisis relevansi fenomena dispensasi pernikahan di Sleman dengan kurikulum Pendidikan Agama Islam

### 2. Manfaat penelitian

#### a) Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan baru terutama dalam bidang kurikulum Pendidikan Agama Islam jenjang Sekolah Menengah Atas dan relevansinya dengan fenomena dispensasi menikah di Sleman Yogyakarta.

b) Manfaat praktis

1) Bagi peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan inspirasi dan menambah wawasan peneliti mengenai tentang kurikulum Pendidikan Agama Islam jenjang Sekolah Menengah Atas dan relevansinya dengan fenomena dispensasi menikah di Sleman Yogyakarta.

2) Bagi sekolah SMA di Sleman Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk evaluasi pembelajaran ataupun sebagai referensi oleh para guru Pendidikan Agama Islam terutama untuk meningkatkan moral para siswa.

3) Bagi perpustakaan Universitas Islam Indonesia

Memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya dan memperluas khazanah dalam bidang keilmuan Pendidikan Agama Islam.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka digunakan untuk menjelaskan teori serta fakta mengenai keadaan yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi, yang tertulis dari jurnal, buku, dan dokumen lain. Menurut Purnomo kajian pustaka merupakan berbagai upaya yang dilaksanakan oleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai topik yang akan diteliti. Data dibutuhkan dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tulisan-tulisan ilmiah, tesis, disertasi, kebijakan-kebijakan, dan sumber-sumber lainnya.<sup>15</sup> Di antara penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian dengan judul Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum. Diteliti oleh Muhammad Hatim pada tahun 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kurikulum Pendidikan Agama Islam lebih fokus pada tindakan moral, dengan tujuan agar peserta didik tidak hanya mendapatkan keterampilan akademik, tetapi juga mempunyai keinginan dan kebiasaan untuk menerapkan ajaran dan norma-norma agama Islam dalam kehidupan mereka.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Widiarsa, "Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka," *Media Informasi* 28, no. 1 (2019): 111–24, <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>.

<sup>16</sup> Hatim, "Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum."

2. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Elman & Mahrus pada tahun 2020 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwasanya kurikulum PAI didasarkan dan dikembangkan dari Alquran dan Sunah. Kemudian, materi PAI diperkaya dengan ijtihad para ulama, sehingga pokok pembahasannya. Bersifat lebih umum dan terperinci. Orientasi kurikulum PAI para perkembangan peserta didik, lingkungan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum PAI memiliki fungsi sumber nilai, pengembangan, penyaluran, perbaikan, pencegahan, dan penyesuaian.<sup>17</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Hendra Wahyudi dan Juwita Hayuning Prastiwi pada tahun 2022 tentang Seksualitas dan negara: Permasalahan dispensasi perkawinan anak di Indonesia. Yang menceritakan bahwa manifestasi kekuasaan negara pada seksualitas, terlihat sangat kokoh yang dipengaruhi oleh pengetahuan bagian pertama yaitu agama. Dalam kehidupan masyarakat, beberapa faktor pengajuan dispensasi pernikahan seperti faktor kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, serta adat dan budaya lingkungan setempat, dilegitimasi pengaruh tafsir agama yang memperbolehkan pernikahan anak. Adanya dorongan tersebut menyebabkan pemerintah untuk memenuhi pengajuan dispensasi pernikahan. Bahkan hal tersebut

---

<sup>17</sup> (Moh. Elman, 2020)



menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan dispensasi pernikahan.<sup>18</sup>

4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Linda Fitriani, dkk. tentang Analisis Faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa aspek yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo yaitu, faktor pendidikan, keluarga atau orang tua, lingkungan, masyarakat (budaya), ekonomi dan kecelakaan atau di luar nikah. Namun faktor yang paling berpengaruh yaitu karena terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo disebabkan karena kehamilan di luar nikah sebanyak 95%.<sup>19</sup>
5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Alfarisi pada tahun 2020 tentang Analisis Pengembangan Komponen Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah Diniyah. Peneliti menemukan bahwa pengimplementasian kurikulum pendidikan Islam di madrasah Diniyah, institusi harus melibatkan semua potensinya. Seorang kepala madrasah sebagai pemimpin tertinggi harus mampu mengatur alurnya lembaga pendidikannya dan diharapkan mampu berkontribusi dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Islam, sifatnya tidak teoritis namun dapat direalisasikan dalam konteks pendidikan. Berkembang tidaknya sebuah lembaga pendidikan dilihat dari gurunya dalam

---

<sup>18</sup> T H Wahyudi and J H Prastiwi, "Seksualitas Dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah ...* 13, no. 2 (2022), <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/2988>.

<sup>19</sup> Prihma Sinta Utami Linda Fitriani, Hadi Cahyono, "Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Inspiratif Pendidikan IX*, no. 1 (2020): 328–40, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/19510>.

mengajar, Kualitas dan keahlian guru adalah hal yang esensial untuk memahami kurikulum tersebut.<sup>20</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah pada tahun 2017 tentang Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng. Peneliti menemukan beberapa aspek yang menyebabkan adanya dispensasi perkawinan di Kabupaten Bantaeng, yaitu faktor hamil sebelum menikah, ekonomi, dan faktor pendidikan. Untuk mengabulkan dispensasi perkawinan, tidak hanya Undang-Undang yang dijadikan pedoman oleh hakim, tetapi perlunya ijtihad hakim berdasarkan maslahat mursallah.<sup>21</sup>
7. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Noviatul Zahra tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Bahwa Kurikulum PAI di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta berbasis pada kurikulum PAI jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) serta menggabungkan ajaran Islam (khususnya Islam versi minhaj tarbiah) meliputi tiga lingkungan pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat).<sup>22</sup>
8. Penelitian yang dilaksanakan oleh Fauzan dkk. Pada tahun 2019, dengan judul Analisis Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di

---

<sup>20</sup> Salman Alfarisi, "Analisis Pengembangan Komponen Kurikulum Pendidikan Islam Di Madrasah Diniyah," *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (2020): 347–67, <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.346>.

<sup>21</sup> Nur Aisyah, "Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 174, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4062>.

<sup>22</sup> Dwi Noviatul Zahra, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sma It Abu Bakar Yogyakarta," *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 01 (2020): 38, <https://doi.org/10.24127/att.v4i01.1214>.

Indonesia dan Thailand (Studi Kebijakan 2013 dan Kurikulum 2008 di Tingkat SMA). Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal. Yaitu Kurikulum 2013 di Indonesia dan Kurikulum 2008 di Thailand mengikuti sistem pendidikan nasional masing-masing negara. SKL dijadikan sebagai acuan dari kedua negara tersebut. Kurikulum 2008 di Thailand sebagai standar pembelajaran dan kompetensi dasar, dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik seperti, berpikir secara kritis, memecahkan masalah dengan baik, belajar dari pengalaman, praktik langsung, dan tindakan moral. Sementara kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah yang terdiri dari memahami, diskusi, menghubungkan, dan pengimplementasian. Sedangkan standar penilaian dilakukan secara nyata yang mencakup tes, kinerja, proyek serta portofolio.<sup>23</sup>

9. Penelitian yang berjudul *Developing Curriculum of The Department of Islamic Religious Education* IAIN Lhokseumawe Aceh. Dikutip dari *International Journal on Islamic Education Research*. Diteliti oleh Aida Hayani pada tahun 2018 di Aceh, bahwa penekanan pada pengembangan kurikulum harus memiliki kejelasan profil lulusan dengan gambaran operasionalisasinya. *Learning outcomes* dijadikan sebagai indikasi profil lulusan yang mengacu kepada *Indonesian Qualifications Framework* (NSHE). Selain itu *Field study* sebagai

---

<sup>23</sup> Fauzan Fauzan, Ayup Lateh, and Fatkhul Arifin, "Analisis Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia Dan Thailand (Studi Kebijakan Kurikulum 2013 Dan Kurikulum 2008 Di Tingkat SMA)," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2019): 297, <https://doi.org/10.21043/edukasia.v14i2.5989>.

problem strategis yang dikombinasikan dengan pengembangan sebagai tambahan hasil pembelajaran. Untuk mengtarafkan kemampuan guru di masa yang akan datang, oleh karena pengembangan kurikulum di jurusan Pendidikan Agama Islam lebih menfokuskan pada bidang IRE seperti Alquran Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqh, dan Sejarah Kebudayaan.<sup>24</sup>

10. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahyan Yusuf Sya 'bani pada tahun 2018, yang berjudul Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Pendidikan Nilai. Kurikulum Pendidikan Agama Islam sesuai dengan pembelajaran agama dengan cara memasukkan nilai moral dalam setiap mata pelajaran.<sup>25</sup>
11. Penelitian Frederica Sona yang berjudul *Reformulating Transnational Muslim Families: The Case of Shari'ah-Compliant Child Marriages*. Artikel ini membahas tentang tantangan yang dihadapi sistem hukum Barat berdasarkan pernikahan dini yang terdaftar dan berpotensi tidak diakui, serta teknik yang dikembangkan bagi pasangan Muslim di bawah umur untuk menikah yang sesuai dengan hukum Islam. Hasil ini menunjukkan bahwasanya keabsahan perkawinan anak secara sosial, agama, dan hukum, menjadi bukti bahwa pernikahan di bawah umur secara Islam dilakukan secara sukarela kepada otoritas negara baik di MMC maupun di negara-negara Eropa yang hanya jika dan ketika

---

<sup>24</sup> Aida Hayani, "Developing Curriculum of the Department of Islamic Religious Education Iain Lhokseumawe Aceh," *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research* 2, no. 1 (2019): 146–66, <https://doi.org/10.14421/skijier.2018.2018.21.08>.

<sup>25</sup> (Mohammad Ahyan, 2018)

dilakukan, serta disediakannya usia pasangan memenuhi ambang batas pernikahan yang ditentukan oleh UU yang relevan. Penerimaan sosial, penerimaan agama, dan diperbolehkannya hukum paradigma pernikahan dini sesuai dengan syariah memang tidak bisa diterapkan dengan sempurna.<sup>26</sup>

12. Penelitian Jons Kolb tentang *Muslim Diversity, Religious Formation and Islamic Religious, Education. Everyday Practical Insights Into Muslim Parents' Concepts of Religious Education in Austria*. Penelitian ini membahas posisi orang tua mengenai agama di antara berbagai konsep pendidikan, dan menunjukkan harapan, aspirasi dan kekhawatiran orang tua. Hasil dari artikel ini yaitu membuka jalan baru mengenai pemahaman orang tua mengenai tentang pengalaman belajar Muslim dan memberikan dasar pemahaman kepada siswa mengenai pendekatan pedagogi keagamaan.<sup>27</sup>
13. Penelitian Fraidy Reiss tentang *Child Marriage in the United States: Prevalence and Implications*. Membahas mengenai Pernikahan anak yang terjadi di Amerika Serikat. Amerika menganggap pernikahan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan menyerukan negara-negara lain untuk menghapuskannya.

---

<sup>26</sup> Federica Sona, "Reformulating Transnational Muslim Families: The Case of Sharī'ah-Compliant Child Marriages," *Journal of Muslim Minority Affairs* 40, no. 1 (2020): 84–103, <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1744840>.

<sup>27</sup> Jonas Kolb, "Muslim Diversity, Religious Formation and Islamic Religious Education. Everyday Practical Insights into Muslim Parents' Concepts of Religious Education in Austria," *British Journal of Religious Education* 45, no. 2 (2023): 172–85, <https://doi.org/10.1080/01416200.2021.1911787>.

14. Penelitian Shantanu Sharma tentang *Early Marriage and Spousal Age Difference: Predictors of Preconception Health of Young Married Women in Delhi, India*. Penelitian ini tentang mengetahui antara pernikahan dini dan perbedaan usia pasangan dengan Kesehatan reproduksi keputusan di antara Perempuan yang menikah sebelum konsepsi. Hasil penelitian ini dinyatakan dalam bentuk odd ratio (OR) dan interval kepercayaan 95% (CI). Sebanyak 2.324 perempuan. 17 % perempuan menikah usia 18 tahun, dan 20% menikah pada usia yang lebih tua atau hanya satu tahun lebih muda dari suaminya. Perempuan yang menikah dini memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi yang rendah (OR (95% CI): 0,48 (0,38-0,60) dan probabilitas yang lebih rendah untuk mengekspresikan otonomi (OR (95% CI): 0,78 (0,62-0,97)). Namun, Perempuan yang lebih tua dari laki-laki atau lebih muda satu tahun dalam hubungan pernikahan memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi yang lebih tinggi (OR (95% CI): 1,25 (1,01-1,54) daripada perempuan yang lebih muda dari laki-laki dari dua tahun<sup>28</sup>.
15. Penelitian Efridawati dkk. tentang Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Temuan penelitian ini yaitu implementasi kurikulum 2013 di SMA di Kecamatan Salahutu tidak dapat dilakukan tanpa upaya guru sebagai pendidik dan perangkat

---

<sup>28</sup> Shantanu Sharma et al., "Early Marriage and Spousal Age Difference: Predictors of Preconception Health of Young Married Women in Delhi, India," *Journal of Health Research*, 2021, <https://doi.org/10.1108/JHR-01-2021-0062>.

pembelajaran seperti silabus, RPP, cara mengajar, sumber belajar, serta media yang digunakan. Guru PAI menggunakan pendekatan inovatif untuk mengajarkan materi di kelas melalui cara diskusi, demonstrasi, dan pembelajaran kooperatif. Selain juga itu penilaian yang diberikan kepada siswa mencakup perilaku, pengetahuan dan kecakapan yang dilakukan secara individu.<sup>29</sup>

16. Penelitian Rahmad Azuwardi, tentang Analisis Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Kota Solok. Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan terdiri dari temuan khusus dan temuan umum. Temuan umum meliputi Sejarah dan profil sekolah, sementara temuan khusus terkait dengan perencanaan pengembangan silabus K13 dari provinsi. Guru mengembangkan indikator pada saat KKG, namun hal ini tidak berjalan dengan maksimal. Model RPP terbaru yang didesain untuk satu kali pertemuan yang dilihat dari sikap spiritual dan sikap sosial. Selain itu, Guru PAI juga melakukan pengamatan secara langsung pada saat proses pembelajaran.<sup>30</sup>
17. Penelitian yang dilakukan oleh Firdan tentang Implementasi Penilaian Kurikulum 2013 Pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Negeri Kota Tenggara. Temuan penelitian ini yaitu penerapan penilaian

---

<sup>29</sup> Elihami, "Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Pendidikan* Vol 2. No., no. 1 (2018): Hal 34.

<sup>30</sup> Rahmad Azuwardi, "Analisis Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di Sma Negeri 1 Kota Solok," *El -Hekam* 6, no. 1 (2021): 20, <https://doi.org/10.31958/jeh.v6i1.2297>.

kurikulum 2013 PAI di SMA Tenggarong meliputi empat aspek. Yaitu, Aspek pengetahuan, aspek sosial dan aspek keterampilan yang telah dilaksanakan.<sup>31</sup>

18. Penelitian yang dilakukan Habib Bahrudin tentang Manajerial Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pemberdayaan Organisasi Rohani Islam di SMA Negeri 7 Purworejo. Beberapa hal yang ditemukan dari penelitian yaitu: *Pertama, conceptual skill* kemampuan guru PAI dalam menunjang organisasi Rohis ditunjukkan dari kemampuan pendidik dalam merencanakan strategi kebijakan, merancang program untuk mengambil keputusan. Kedua, *human skill*, selain itu guru PAI juga membina organisasi Rohis dengan membangun komunikasi, yang bertujuan untuk mengtarafkan moral kerja, menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif iklim. Ketiga, *technical skill* Guru PAI juga menunjukkan kemampuannya, melalui pengembangan, hal ini agar dapat dilakukan oleh peserta didik dilakukan untuk meningkatkan peran alumni dan masyarakat, bekerja sama dengan lembaga sejenis, serta mengelola ketatausahaan organisasi.<sup>32</sup>

19. Penelitian Annisa Mardhatillah dkk. tentang Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di

---

<sup>31</sup> Firdan Firdan, "Implementasi Penilaian Kurikulum 2013 Pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri Kota Tenggarong," *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)* 5, no. 2 (2017): 127–45, <https://doi.org/10.21093/sy.v5i2.923>.

<sup>32</sup> H Bahrodin, "Manajerial Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pemberdayaan Organisasi Rohani Islam Di Sma Negeri 7 Purworejo," *Jurnal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 4, no. 2 (2020): 219–44, <http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/cka/article/view/254>.



SMA Muhammadiyah Tanah Grogot. Ditemukan bahwa pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah, Tanah Grogot yaitu Memakai kurikulum Ismuba yang dirancang oleh Dikdasmen PP Muhammadiyah, materi pembelajaran yaitu PAI dan bahasa arab di tambah dengan pendidikan kemuhammadiyah, menerapkan prinsip yang sama dengan yang lain, yaitu prinsip relevansi, fleksibilitas, berkesinambungan, praktis dan efektif, menggunakan metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, praktik dan penugasan, menggunakan metode skrip video penugasan, menggunakan pendekatan kritis terhadap siswa dan Evaluasi yang digunakan yaitu evaluasi hasil belajar, dari proses ujian.<sup>33</sup>

20. Studi Sufirmansyah dengan judul Reaktualisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Integratif (Telaah Kritis Agama Islam Integratif: Telaah Kritis Komparatif di Pesantren, Sekolah, dan Madrasah). Penemuan dari studi ini yaitu strategi reaktualisasi kurikulum PAI integratif di pesantren dilakukan secara lebih komprehensif dengan berbagai pengaplikasian metode dan strategi pembelajaran modern. Namun, kurikulum interaktif PAI di sekolah telah menjadi modern dengan berbagai materi pelajaran umum dan metode pembelajaran. Di sisi lain reaktualisasi kurikulum PAI di madrasah secara karakteristik berbeda seperti di pesantren ataupun sekolah. Di madrasah Reaktualisasi

---

<sup>33</sup> Khuzaimah Khuzaimah, "Paradigma Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah (Analisis Berbagai Kritik Terhadap PAI)," *Jurnal Kependidikan* 5, no. 1 (2017): 105–18, <https://doi.org/10.24090/jk.v5i1.1256>.

kurikulum PAI integratif dilakukan lebih sistematis, dengan menghubungkan ajaran dan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh bidang studi umum seperti IPA, IPS, Matematika, dan bidang studi lainnya. Dalam bidang agama Islam dan menciptakan keadaan lingkungan yang agamis agar dapat menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan semua mata pelajaran.<sup>34</sup>

21. Penelitian yang dilakukan oleh Poetri Leharia Pakpahan tentang Manajemen Program Pengembangan Kurikulum PAI dan Budi Pekerti dalam Pembentukan Karakter Religius Siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) Manajemen program pengembangan kurikulum PAI dan Budi Pekerti yang meliputi dari: a) Perencanaan yang didasarkan pada visi, misi, dan tujuan program, serta berbagai jenis program, terdiri dari program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; b) Organisasi sumber daya manusia ikut serta dalam perancangan program dan standar kompetensi kelulusan; c) Pelaksanaan yang terdiri dari Shalat Dhuha, Shalat zuhur, Shalat Jumat berjamaah, tadarus alquran, dan Tahmid, serta Standar Isi yang terdiri dari Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar; d) Perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dievaluasi dengan standar kemampuan lulusan pada aspek sikap dan kecakapan. (2) Pembentukan karakter religius meliputi: a) cara guru

---

<sup>34</sup> Sufirmansyah, "Reaktualisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Integratif (Telaah Kritis Komparatif Di Pesantren, Sekolah, Dan Madrasah)," *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 16, no. 2 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.30762/realita.v16i2.1037>.

memberikan penjelasan; b) cara guru menerapkan; c) metode pembiasaan.<sup>35</sup>

22. Penelitian Anggun Wulan Fajriana tentang Tantangan Guru Dalam Meningkatkan Agama Islam gen Z. Tantangan pendidikan pada saat ini yang harus ditempuh guru yaitu, sadar digital, karena guru adalah pembelajar sepanjang masa, Memberikan Pelajaran yang Menyenangkan dan Penuh Makna, dan guru harus mampu menjadi contoh bagi murid-muridnya. Perubahan peserta didik pada generasi pada saat ini guru harus dapat melihat hambatan ini sebagai hal positif, agar dapat dijadikan sebagai pembaharuan dan kecakapan dalam meningkatkan pembelajaran untuk memenuhi tuntutan zaman. Maka dari itu, guru PAI harus memiliki kriteria yang profesional, yang berorientasi pada materi dan spiritual. Guru PAI yang profesional diharapkan dapat menjadi pengarah perkembangan umat terutama pada era globalisasi saat ini. Karena tantangan harus dihadapi oleh guru pada saat ini, keahlian guru PAI menjadi hal yang esensial untuk membantu mengtarafkan kualitas pendidikan.<sup>36</sup>

23. Penelitian Agus Purnomo tentang *Legal System Theory Perspective on Child Marriage in Indoensia After the Amendment to The Marriage Law*. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa, dari sudut pandang

---

<sup>35</sup> Poetri Leharina Pakpahan and Umi Habibah, "Manajemen Program Pengembangan Kurikulum PAI Dan Budi Pekerti Dalam Pembentukan Karakter Religius Siswa," *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.31538/tijie.v2i1.19>.

<sup>36</sup> Anggun Wulan Fajriana and Mauli Anjaninur Aliyah, "Tantangan Guru Dalam Meningkatkan Mutu," *Nazhruna* 2, no. 2 (2019): 246–65.

budaya hukum, idealistis perubahan undang-undang perkawinan harus dengan kuatnya budaya kitab kuning yang telah membentuk pola pikir masyarakat. Sisi substansi hukum, tidak adanya hukuman dalam undang-undang perkawinan membuat perkawinan anak menjadi tantangan tersendiri. Namun, dari sisi konstruksi hukum. Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dianggap sebagai strategi yang keras dari penyelenggara hukum untuk mencegah bahayanya pernikahan anak.<sup>37</sup>

24. Penelitian Neneng Resa Rosdiana & Titin Suprihatin tentang Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca UU No.16 Tahun 2019. Hasilnya adalah bahwa Kantor Urusan Agama Bandung menolak dispensasi perkawinan karena calon mempelai tidak memenuhi syarat umur dan hamil di luar nikah. Hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan diharapkan akan melindungi wanita dan anaknya. Namun, jika tidak ada keperluan yang mendesak, hakim tidak akan mengabulkannya.<sup>38</sup>

25. Penelitian Syahrudin Nawi & Selle tentang Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan. Penelitian ini menyatakan bahwa, jumlah permohonan dispensasi pernikahan terus meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi

---

<sup>37</sup> Agus Purnomo and Dawam Multazamy Rohmatulloh, "Legal System Theory Perspective on Child Marriage in Indonesia After Amendment To the Marriage Law," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 23, no. 2 (2022): 228–50, <https://doi.org/10.18860/ua.v23i2.17426>.

<sup>38</sup> Neneng Resa Rosdiana and Titin Suprihatin, "Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 16 (2022): 21–25, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>.

meliputi, 1) kematangan fisik, 2) budaya, 3) pendidikan, 4) kehamilan di luar nikah, 5) lingkungan, 6) media sosial, 7) ekonomi, 8) kebiasaan, 9) kemudahan proses, 10) biaya rendah dan 11) kesadaran hukum.<sup>39</sup>

26. Novelty atau Kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada analisis isi kurikulum PAI dengan fenomena dispensasi pernikahan. Dari penelitian yang dilakukan peneliti menemukan *pertama* rata-rata perkara remaja berusia 17-18 tahun, sebesar 74% disebabkan karena faktor kecelakaan. *Kedua*, kurikulum Pendidikan Agama Islam bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. dari aspek tujuan, isi, metode dan evaluasi, secara keseluruhan sudah komprehensif. *Ketiga*, Dispensasi pernikahan dengan kurikulum PAI memiliki relevansi yang signifikan. Namun, bertolak belakang dengan regulasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal menikah harus berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu penelitian ini benar-benar valid bisa dipertanggungjawabkan dan bebas dari plagiasi, sehingga dapat dijadikan rujukan peneliti berikutnya.

---

<sup>39</sup> Syahrudin Nawi & Salle Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan, 'Journal of Philosophy (JLP)', 1 (2020).

## B. Landasan Teori

### 1. Tinjauan Tentang Kurikulum

#### a. Definisi Kurikulum

*Webster's Third New International Dictionary* menyatakan kurikulum berasal dari kata “*curere*”, yang berarti: menghadapi, menempuh, dan dalam perspektif “satuan Pelajaran” SPG yang dipelopori oleh Dep. P & K, kurikulum berasal dari jarak yang harus dicapai oleh individu atau pun kelompok untuk menuju tujuan yang telah direncanakan.

Soedijarto mengatakan kurikulum yaitu hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan aktivitas belajar yang dirancang untuk dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan. Sementara menurut Saylor J. Gallen & William N. Alexander yang tertulis dalam bukunya “*Curriculum Planning*” Kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mewujudkan belajar siswa, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.<sup>40</sup> Selanjutnya dalam pandangan modern S. Nasution menyatakan kurikulum adalah semua usaha pencapaian lembaga pendidikan untuk meningkatkan siswa belajar baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.<sup>41</sup> Selain itu, Nazhary berpendapat kurikulum secara General adalah

---

<sup>40</sup> Wasty Soetopo, Hendyat & Soemanto, *Pembinaan Dan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Bina Aksara, 1986).

<sup>41</sup> Florence Stratemeyer, *Deloving a Curriculum For Modern Living* (Columbia: Bureau of Publication, 1947).

semua pengalaman yang pernah terjadi oleh siswa yang menjadi tanggung jawab sekolah, baik kegiatan belajar di dalam ruangan maupun di luar kelas.<sup>42</sup>


Perspektif di atas memberikan pandangan untuk ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya kurikulum merupakan sebuah ketetapan yang berisi tujuan, isi, kebutuhan belajar mengajar serta hal yang diperlukan untuk aktivitas belajar mengajar, yang akan dilaksanakan oleh guru dan siswa untuk memperoleh tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama.

#### **b. Komponen Kurikulum**

Kurikulum merupakan salah satu sistem yang memiliki bagian yang saling berhubungan dengan lainnya. Tidak dapat berpijak sendiri, tetapi saling membawa satu sama lain untuk merancang sebuah sistem. Karena Kurikulum dijadikan acuan untuk mendidik siswa. Soemanto (1982) mengemukakan 4 komponen kurikulum, yaitu:

---

<sup>42</sup> Nazhary, *Pengorganisasian Pembinaan Dan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Dermaga, 2014).



Gambar 2. 1 Komponen Kurikulum

Agar pembahasan ini lebih terperinci maka komponen-komponen kurikulum dapat diuraikan seperti berikut:

#### 1) Komponen Tujuan

Komponen ini menjadi ide atau gagasan pertama ia karena dapat dijadikan sebagai patokan mengenai hal apa saja yang harus diterapkan, bagaimana proses dalam melaksanakan, dan merupakan tolak ukur sampai mana arah yang telah dituju. Tujuan yang komprehensif akan memberikan gambaran pada materi bahan ajar, strategi, media pembelajaran dan evaluasi. Tujuan pendidikan di Indonesia pada dasarnya untuk memberikan kedudukan kepada manusia secara utuh baik jasmani maupun rohani. Tujuan tersebut membentuk suatu hierarki yang saling berhubungan satu sama



lain, untuk memperoleh tujuan maka dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>43</sup>

a) Tujuan Pendidikan Nasional

Ruang lingkup skala makro, tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan karakter siswa yang sesuai dengan agama. Sedangkan secara mikro, yaitu untuk membuat suatu institusi pendidikan agar dapat berdiri sendiri dan melakukan inovasi dan menuju inovasi institusi yang sesuai dengan prinsip, menggunakan akal, sosial yang positif dan sumber daya manusia yang berkualitas. Sementara tujuan secara eksplisit menurut UU No.20 Tahun 2023 pasal 3 yang menjelaskan pendidikan nasional bertujuan untuk memajukan skil dan karakter serta kemajuan bangsa yang bermartabat. Pendidikan nasional juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa, agar menjadi individu yang, beragama bertakwa, dan bertanggung jawab dan mempunyai budi pekerti mulia, berilmu, cakap dan inovatif serta dapat menjadi warga negara yang demokratis.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> R Masykur, *Telaah Kurikulum, CV. Anugrah Utama Raharja*, 2019.

<sup>44</sup> Republik. Indonesia, 'UU Republik Indonesia, No. 20 Tahun 2023 Tentang Pendidikan Nasional', *Zitteliana*, 19.8 (2003), 159–70.

b) Tujuan Institusional

Tujuan yang harus ditempuh sebuah institusi, seperti (SD, SMP, SMA), oleh karena itu tujuan ini dapat dikatakan hal yang harus dimiliki siswa setelah mereka menuntaskan pendidikan.

c) Tujuan Kurikuler

Tujuan ini adalah hal yang ingin tempuh di dalam sebuah program studinya di setiap bidang mata pelajaran. Tujuan ini sebagai rumusan kemampuan yang dimiliki siswa untuk menuntaskan bidang studi. Tujuan ini sebagai pendukung untuk mencapai tujuan institusional. Tujuan ini tertuang pada setiap isi pelajaran yang dikuasai oleh peserta didik.

d) Tujuan Pembelajaran Instruksional (Tujuan khusus)

Tujuan instruksional bersumber dari tujuan kurikuler. Tujuan ini diarahkan kepada siswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran yang dapat memberikan gambaran mengenai karakter siswa, untuk memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Dalam tujuan ini, seorang guru dapat mempersiapkan pelajaran, mengkualifikasikan tujuan mengajarnya dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik. Tujuan ini memiliki dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum berkaitan dengan

perilaku siswa yang belum dapat diukur sedangkan tujuan khusus menunjukkan perilaku yang akan diamati oleh guru dan dapat diukur.<sup>45</sup>

## 2) Komponen Isi/Materi

Isi konsep ini berhubungan dengan pengetahuan ilmiah dan keahlian yang diajarkan kepada siswa untuk menempuh tujuan pendidikan. Dalam menentukan komponen ini diselaraskan dengan urutan dan jenjang pendidikan, dan disesuaikan dengan tuntunan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi. Cara-cara yang perlu ditempuh dalam menentukan isi/materi kurikulum yaitu. *Pertama*, kedudukannya harus signifikansi dengan ilmu lain. *Kedua*, materi kurikulum memiliki manfaat di masyarakat. *Ketiga*, pengembangan manusia sesuai dengan nilai-nilai demokratis, nilai sosial, dan pengembangan sosial.<sup>46</sup>

## 3) Komponen Metode Pembelajaran

Metode memiliki kedudukan yang strategis dalam pembelajaran. Metode dalam pelajaran yang tepat maka dapat memudahkan mencapai tujuan pembelajaran, karena metode merupakan upaya untuk menyampaikan materi agar dapat apa yang disampaikan dapat dipahami siswa dengan cepat. Dalam

---

<sup>45</sup> Nana Sudjana, *Pembinaan Dan Pengembangan Kurikulum Di Sekolah* (Bandung: CV. Sinar Baru, 1991).

<sup>46</sup> Asep Hernawan Herry and Dewi Andriyani, "Hakikat Kurikulum Dan Pembelajaran," *Modul Pembelajaran*, 2014, 1–42, <http://repository.ut.ac.id/4618/2/PEKI4303-M1.pdf>.

pendidikan banyak istilah untuk menyampaikan materi yaitu metode, model, pendekatan dan strategi.

Unsur dalam strategi atau metode pembelajaran terdiri dari beberapa, yakni:<sup>47</sup>

a) Tingkat dan jenjang pendidikan

Tingkat dan jenjang pendidikan disesuaikan dengan lembaga pendidikan yang akan dijalankan, dalam penelitian ini tingkat jenjang pendidikan yang kaji yaitu SMA. Untuk sekolah lebih menekankan siswa untuk melanjutkan studi selanjutnya ke perguruan tinggi bukan untuk menempuh karier, sehingga kurikulum lebih teoritis akademis daripada praktis.

b) Proses belajar mengajar

Aktivitas belajar mengajar adalah sebagai nyata untuk mendidik siswa dalam suatu keadaan sehingga terjadi komunikasi antara siswa dan guru, untuk mewujudkan proses belajar yang efektif terdapat beberapa komponen yaitu: *Pertama*, isi pengajaran. *Kedua*, metode mengajar. *Ketiga*, penilaian dan evaluasi.

---

<sup>47</sup> Sudjana, hlm., 41.

c) Bimbingan penyuluhan

Proses belajar mengajar sebagai persentase dari kurikulum tidak seterusnya berjalan dengan baik. Dalam pengaplikasiannya banyak terjadi berbagai permasalahan dan kendala, dalam artian siswa belum dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran, permasalahan tersebut disebabkan dari faktor, faktor intern dan faktor ekstern peserta didik. Strategi untuk menyikapi permasalahan tersebut dapat diterapkan melalui bimbingan penyuluhan, yang dilakukan oleh petugas khusus, yaitu tenaga pembimbing sekolah. Kegiatan bimbingan penyuluhan dilakukan melalui: *Pertama*, kegiatan pendahuluan yang berisi penerangan bimbingan penyuluhan, konsultasi dengan seluruh staf, pengumpulan informasi, penyediaan fasilitas yang diperlukan. *Kedua*, pengumpulan data dan informasi tentang siswa seperti identitas pribadi, keluarga, lingkungan sosial, data psikis siswa. *Ketiga*, pemberian orientasi dan informasi di sekolahnya, mengenai masa depannya, dan informasi-informasi yang diperlukan oleh peserta didik. *Keempat*, arahan untuk memilih minat, penempatan dalam kelas, pembentukan kelompok belajar, pemilihan dan ekstrakurikuler. *Kelima*, membantu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi

dengan mengembangkan kemampuan dalam dirinya. *Keenam*, Bantuan dalam kesulitan belajar siswa. *Ketujuh*, mengadakan pertemuan dengan staf sekolah dan mengadakan pelatihan, khususnya kepada para guru. *Kedelapan*, Visioner kerja sama dengan masyarakat sekitar, khususnya wali murid agar dapat membantu usaha-usaha terutama yang berkaitan dengan pendidikan anak-anaknya. *Kesembilan*, Administrasi dan supervisi.

Implementasi kurikulum harus melalui strategi yang teratur dan tersistematis agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Salah satu dari upaya ini melalui administrasi, agar memaksimalkan seluruh sumber baik material maupun operasional secara efektif dan efisien. Bentuk operasional ini berupa aktivitas administrasi sekolah, meliputi bidang pengajaran, kesiswaan, tenaga kerja, keuangan, media pengajaran, fasilitas sekolah, dan bidang hubungan sekolah dan masyarakat. Hal ini yang bertanggung jawab adalah administrator sekolah, seperti kepala sekolah, sementara kegiatan ruang lingkup kelas menjadi tanggung jawab guru.

a) Sarana kurikuler

Kenyataannya gagalnya pelaksanaan kurikulum dikarenakan minimnya dukungan sarana seperti fasilitas yang ada di sekolah. Sarana kurikuler yang mendukung pelaksanaan kurikulum seperti sarana instruksional, sarana material, sarana personil.

b) Penilaian hasil belajar

Berhasil tidaknya peserta didik diukur dari kegiatan penilaian evaluasi. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh guru, pertama dengan cara penilaian formatif, yaitu penilaian pada akhir program pembelajaran, yang bertujuan untuk memperbaiki proses belajar mengajar bukan fokus pada angka yang dicapai dalam belajar. Penilaian yang kedua salah penilaian sumatif yang berarti penilaian pada akhir program unit program, misalnya ujian tengah semester, yang bertujuan sebagai penentu nilai perkembangan belajar.

4) Komponen Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum adalah hal sebagai penentu efisiensi, efektivitas, relevansi dan produktivitasnya suatu aktivitas dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang dilihat dari waktu, tenaga, fasilitas dan sumber lainnya secara ideal, selain itu penggunaan metode tepat untuk mencapai tujuan dan keteraturan suatu

rencana dengan pengaplikasiannya. Dalam mencapai tujuan pendidikan dilihat dari sudut pandang, yaitu:

- a) Masukan atau *output* program
- b) Aktivitas penerapan program
- c) Hasil akhir program
- d) Akibat dari program

Evaluasi kurikulum tentunya bertujuan untuk memperbaiki dan melengkapi program pendidikan, agar dapat menentukan strategi dan upaya apa yang akan dilakukan untuk ke depannya.

## **2. Tinjauan Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam**

### **a. Definisi Pendidikan Agama Islam**

Pendidikan menurut etimologi, kata pendidikan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “didik” yang memiliki arti “perbuatan”. Sementara secara terminologi pendidikan agama Islam adalah proses menuntun seseorang untuk berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.<sup>48</sup>

Menurut Dzakiyah Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang dilakukan secara sadar yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan, pengetahuan, pembelajaran siswa melalui tahapan bimbingan, pengajaran, dan pembinaan dengan tetap memperhatikan falsafah kebutuhan agama lain untuk menjaga

---

<sup>48</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: PT Rosdakarya, 2012).



keharmonisan hubungan antar agama dan membentuk persatuan nasional dalam masyarakat.<sup>49</sup> Sedangkan menurut Ramayulis Pendidikan Agama Islam yaitu proses internalisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam oleh siswa melalui pengasuhan, pengawasan, serta pengembangan potensinya untuk menuju kedamaian hidup di dunia dan di akhirat.<sup>50</sup>

Permendiknas Nomor 23 tentang SKL Tahun 2006 Kurikulum Pendidikan Agama Islam merupakan serangkaian rencana dan pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, materi, dan metode pembelajaran yang digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Adapun kumpulan studi yang dipelajari meliputi Alquran, Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan lainnya yang berkaitan dengan keislaman.

Pengertian yang ditemukan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya Pendidikan Agama Islam suatu proses pembelajaran yang Islam yang didasari oleh norma-norma yang berisi ajaran Islam melalui adanya pengajaran yang disampaikan untuk dijadikan sebagai sebuah rujukan dalam kehidupan umat Islam.

---

<sup>49</sup> Ahmad Husin and Suliswiyadi, "Telaah Kritis Konten Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di SD Islam Al Firdaus Mertoyudan," *Conference on Islamic Studies (CoIS)* 0, no. 0 (2020): 175–93, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cois/article/view/8006/3643>.

<sup>50</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2002).

**a. Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA**

Secara teoritis tujuan pendidikan Islam sebagai dasar kepribadian muslim yang berkualitas, meningkatkan hubungan yang harmonis setiap hambanya dengan Allah swt. dan dengan sesama manusia, alam semesta serta dapat mengembangkan kemampuan jasmaniah dan rohaniah manusia. Tujuan Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pembiasaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pengimplementasian siswa mengenai Agama Islam sehingga dapat menjadi pribadi muslim yang keimanannya dan ketakwaannya dapat berkembang,
- 2) Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan tinggi, taat beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, disiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta dapat mengembangkan budaya agama di lingkungan.<sup>51</sup>

Selain itu tujuan pembelajaran PAI pada bab pernikahan bab indahny membangun mahligai rumah tangga, memiliki tujuan seperti berikut:

---

<sup>51</sup> Sukiman, *Pengembangan Kurikulum* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2013). Hlm, 13.

- a) Menerima dan memahami ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
- b) Siswa mampu untuk memahami aturan pelaksanaan pernikahan sesuai syariat Islam.
- c) Mampu menunjukkan sikap menyatu dengan lingkungan masyarakat
- d) Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan Islam.
- e) Siswa harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pernikahan Islam.<sup>52</sup>

#### **b. Fungsi Kurikulum Pendidikan Agama Islam**

Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

##### 1) Fungsi pengembangan

Kurikulum PAI bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan keimanan dan ketaatan siswa kepada Allah agar dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga. Contohnya, peserta didik untuk mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan. Oleh karena itu peserta didik harus diajarkan sifat-sifat Allah yang wajib dan mustahil bagi Allah dan yang disebutkan dalam Asmaul Husna.

---

<sup>52</sup> Dimiyathi , HA Sholeh, "Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas 12." Dimiyathi , HA Sholeh, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas 12*, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, 2018), h, 171

<sup>53</sup> Hamdan, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Teori Dan Praktek* (Banjarmansin: IAIN Antasari Press, 2014).

## 2) Fungsi penyaluran

Kurikulum PAI digunakan untuk membentuk siswa yang mempunyai keahlian dalam bidang agama. Dari keahlian tersebut dapat berkembang secara maksimal, bahkan diharapkan keahlian tersebut dapat berkembang dan dimanfaatkan dalam diri maupun masyarakat.

## 3) Fungsi perbaikan

Yaitu untuk memperbaiki kesalahan, keterbatasan, dan kekurangan siswa dalam kepercayaan dan pemahaman, serta dalam pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam iman dan ibadah.

## c) Fungsi pencegahan

Bermaksud untuk menjauhi lingkungan tempat tinggalnya dan pengaruh negatif yang dapat memberikan ancaman dirinya dan orang lain. Sehingga hal ini dapat menghambat pertumbuhannya menjadi insan sejati.

## d) Fungsi penyesuaian

Kurikulum PAI dirancang bertujuan untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan alam dan sosial. Sehingga seiring berjalannya waktu dapat mengubah lingkungan tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

e) Sumber nilai

Kurikulum PAI adalah sumber dan cara hidup untuk menuju kemakmuran dunia dan akhirat di masa depan. Fungsi di atas menjelaskan bahwasanya guru agama Islam, memiliki tanggung jawab yang sangat penting agar dapat menjadikan siswa yang beriman, memahami, dan mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri dan bermasyarakat.

### 3. Tinjauan Tentang Pernikahan

#### a. Pengertian pernikahan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab yaitu *zawaj*. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat *an' al-wath aqd* yang berarti berkumpul, *jima'* dan akad.<sup>54</sup> Secara Istilah, pernikahan menurut Sumiyati, menyatakan bahwasanya pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dengan perempuan, perjanjian tersebut berupa perjanjian suci untuk membentuk keluarga.<sup>55</sup> Menurut istilah ilmu Fiqh, nikah memakai lafaz “nikah” atau *tazwij* yang berarti suatu akad yang mengizinkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nikah dapat diartikan sebagai asas hidup untuk membangun

---

<sup>54</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan: Di Dunia Islam Modern* (Bandung: Graha Ilmu, 2011). h, 13.

<sup>55</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012).

kehidupan dalam rumah tangga sehingga dapat melahirkan keturunan.<sup>56</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. (Q.S An-Nur:32)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ الَّذِي تَعُولُونَ

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah), seseorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S. An-Nisa: 4).

Sama halnya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radiallah anhu, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Dari Abdullah ibnu Mas'ud radiallah anhu berkata: Rasulullah saw. bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaklah menikah, karena dengan menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang

<sup>56</sup> Beni Ahmad Saibani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h, 11.

*belum mampu hendaknya ia berpuasa, karena dengan berpuasa akan mengekang hawa nafsu.*<sup>57</sup>

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan laki-laki menjadi sepasang suami istri dengan tujuan membangun keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.<sup>58</sup> Pernikahan dapat dikatakan adalah ikatan lahir batin antara antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani hidup bersama melalui akad yang dibuat sesuai aturan hukum syariat Islam.

#### **b. Rukun Pernikahan**

Menurut Jumhur ulama Fiqih bahwa rukun pernikahan terdiri dari.<sup>59</sup>

- 1) Calon suami dan istri, yakni dua orang yang akan melaksanakan pernikahan. Biasa disebut mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- 2) Wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah dapat sah jika ada wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Seperti pada hadis nabi Muhammad saw.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَإِنَّمَا امْرَأَةٌ تُنْكَحُ بِعَيْرِ وَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

<sup>57</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Kitab Bulughul Maram." h, 374.

<sup>58</sup> Republik. Indonesia, 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974, 1–15.

<sup>59</sup> Slamet & Aminuddin Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pusata Setia, 1999). h, 64

Artinya: *Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.*

3) Dua orang saksi

Akkad nikah dapat sah apabila ada saksi adil yang menyaksikan akad nikah tersebut. Seperti pada hadis nabi Muhammad saw.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: *Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil.*

- 4) *Sighat* akad nikah, *sighat* akad yaitu ijab dan kabul. Ijab diutarakan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan kabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

**c. Syarat-Syarat Pernikahan**

Sah tidaknya pernikahan dilihat dari syarat-syarat pernikahan, jika syaratnya terpenuhi maka lahirnya sebuah kewajiban yang harus diikuti dalam pernikahan. Namun, jika syarat pernikahan tidak terpenuhi, maka akad pernikahan akan menjadi rusak.<sup>60</sup>

Secara lebih jelas, masing-masing syaratnya dapat dijelaskan seperti berikut:

<sup>60</sup> Abdul Azzam, Abdul Aziz & Hawwas, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009).h, 100.



1) Syarat-syarat kedua mempelai

a) Syarat-syarat pengantin pria

Secara Islam hal yang harus dipenuhi seperti yaitu: *Pertama*, beragama Islam. *Kedua*, jelas bahwa seorang laki-laki. *Ketiga*, dapat diketahui orangnya. *Keempat*, calon mempelai laki-laki halal menikah dengan calon istri. *Kelima*, calon mempelai laki-laki mengenali dan mengetahui calon istrinya halal untuknya. *Keenam*, tidak ada paksaan bagi calon suami untuk menjalankan hubungan pernikahan. *Ketujuh*, tidak pada saat melakukan ihram. *Kedelapan*, tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri. *Kesembilan*, tidak memiliki empat istri.

b) Syarat-syarat calon pengantin mempelai seperti: beragama Islam, jelas bahwa ia wanita, bukan banci, halal bagi calon suami, tidak memiliki hubungan pernikahan dan tidak berada pada masa idah, tidak dipaksa dan tidak sedang melakukan ihram haji dan umrah.

c) Syarat-syarat Wali

Berlangsungnya pernikahan adanya seorang wali, apabila tidak ada wali maka pernikahan tidak sah. Syarat sah wali yaitu: beragama Islam, laki-laki, balig, berakal, tidak dipaksa dan tidak sedang ihram haji.

d) Syarat-syarat saksi

Saksi pernikahan dua orang laki-laki. Menurut golongan Hanafi saksi diperbolehkan satu laki-laki dan dua perempuan. Saksi dilihat dari: berakal, bukan orang gila, balig, bukan anak-anak, merdeka, bukan budak Islam, kedua orang saksi itu dapat mendengar dengan baik.<sup>61</sup>

e) Syarat-syarat ijab Kabul

Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan ucapan, tanpa adanya ijab kabul pernikahan tidak sah atau batal untuk dilakukan, adapun syarat-syarat ijab kabul seperti: *Pertama*, dilaksanakan dalam ruangan. *Kedua*, tidak diperbolehkan ada jeda yang lama antara ijab dan kabul karena dapat membatalkan akad nikah dan berlangsungnya akad. *Ketiga*, dapat didengar dengan jelas oleh kedua belah pihak dan dua saksi. *Keempat*, di dalam suatu *sighat* dua bagian, pertama ijab diucapkan oleh wali atau pun wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua *sighat* kabul oleh calon mempelai

---

<sup>61</sup> Abidin, *Fiqh Munakahat.*, h, 64.

laki-laki yang bersambungan dengan *sighat* ijab, pengucapannya dengan kata *tazawwaju*.<sup>62</sup>

#### 4. Tinjauan Dispensasi Pernikahan

##### a. Definisi Dispensasi Pernikahan

Menurut kamus hukum adalah pembebasan aturan yang bersifat khusus. Dalam konteks ini yang dimaksud dispensasi adalah dispensasi pernikahan penolakan terhadap ketentuan dalam UU Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama karena calon mempelai belum memenuhi usia dalam pernikahan.<sup>63</sup> Dispensasi pernikahan juga dapat dikatakan sebagai keringanan aturan yang diperuntukkan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi ketentuan pernikahan secara aktual sehingga UU dapat melakukan wewenang kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi pernikahan dengan berbagai pertimbangan yang berlandaskan kepada UU dan hukum Islam.<sup>64</sup>

Menurut A. Rasyid, dispensasi yang diputuskan oleh Pengadilan Agama pengantin tetapi belum memenuhi umur untuk melakukan pernikahan, yang mana untuk laki-laki maupun perempuan berumur 19 tahun. UU Perkawinan dispensasi jika terjadi deviasi hukum pada ketetapan dari Pasal 7 ayat (1) UU

---

<sup>62</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015)..., 105-106.

<sup>63</sup> Marilang, "Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur," *Al-Daulah* 7:1 (2018).

<sup>64</sup> HM Mawardi Muzzamil and Muhammad Muhammad Kunardi, "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 209, <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1479>.

Perkawinan, sehingga dapat mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama daerah ataupun wilayahnya.<sup>65</sup> Pandangan dispensasi menikah di masyarakat sudah lumrah, karena segala persoalan dalam masyarakat tidak terlepas dari dispensasi, sekiranya melanggar ketentuan yang ada di masyarakat, negara dan agama.

#### **b. Batas Usia Pernikahan**

Batas usia minimal menikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang telah mumpuni secara jiwa raga. Menurut Ahmad Rofiq (1998).<sup>66</sup> Aturan batas umur dinyatakan dalam KHI pasal 15 ayat (1) didasari atas pertimbangan kemaslahatan rumah tangga pernikahan. Hal ini beriringan sesuai UU Perkawinan, yaitu calon mempelai harus sudah dewasa spiritual dan finansialnya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*.<sup>67</sup>

#### **c. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Pernikahan**

Permohonan dispensasi pernikahan adalah pilihan terakhir yang diambil oleh kedua belah pihak, oleh karena itu harus adanya

---

<sup>65</sup> Republik. Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80.

<sup>66</sup> Ahamd Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).

<sup>67</sup> Jumriati Jumriati and Hafiz Ahmad Rumlatur, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, Muadalah : Jurnal Hukum*, vol. 2, 2022, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>.

pedoman khusus dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi pernikahan, yaitu:<sup>68</sup>

- 1) Pengajuan dispensasi pernikahan harus dilakukan oleh orang tua anak pemohon, pengecualian salah satu dari orang tuanya sudah meninggal, namun apabila kedua orang tuanya telah meninggal maka digantikan oleh walinya
- 2) Diajukan dengan volunter ke Pengadilan Agama meliputi tempat tinggal pemohon
- 3) Surat pernyataan dari anak pemohon, bahwa bersedia untuk memenuhi segala kewajiban dalam pernikahan
- 4) Surat pernyataan peradilan dari anak pemohon dispensasi pernikahan yang disetujui oleh pejabat setempat
- 5) Bagi pemohon dispensasi pernikahan wajib menyelesaikan belajar selama 9 tahun, dibuktikan dengan dokumen seperti ijazah dan surat keterangan dari lembaga pendidikan.
- 6) Harus dibuktikan sesuai aturan hukum acara perdata, suratnya yang diajukan yaitu surat rekomendasi/pertimbangan secara medis, hasil pemeriksaan dari psikolog dan dokter kebidanan dan dua orang saksi dari keluarga.

---

<sup>68</sup> Rio Satria, *Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Revisi UUP* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2019).

#### **d. Faktor Pendorong Pernikahan Usia Muda**

Faktor pendukung terjadinya pernikahan dini, yaitu:<sup>69</sup>

##### 1) Ekonomi

Ekonomi adalah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini. Ekonomi yang rendah maka akan menyebabkan terjadinya faktor kemiskinan. Oleh karena itu, untuk mengurangi beban orang tuanya maka cara satu-satunya adalah menikahkan anaknya.

##### 2) Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi seseorang. Jika pendidikannya rendah maka dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, salah satunya mengenai pernikahan dini. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat, mempengaruhi pemikiran mereka bahwa menikahkan anaknya dianggap sebagai jalan yang terbaik untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

##### 3) Faktor orang tua

Melihat arus perkembangan zaman remaja yang sangat mengkhawatirkan pada saat ini, salah satunya pergaulan bebas. Sehingga keadaan ini menimbulkan kekhawatiran orang tua kepada anaknya untuk melakukan perbuatan yang diharamkan

---

<sup>69</sup> Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Muda: Dilema Generasi Ekstravaganza* (Bandung: Mujahid Press, 2004), h, 42.

oleh agama, untuk menghindari hal tersebut, maka pernikahan dianggap sebagai solusi utama.

#### 4) Media masa

Mudahnya memperoleh informasi apa pun pada saat ini, salah satunya dari media masa. Banyaknya mengekspose mengenai gambaran pernikahan yang romantis sehingga menyebabkan rasa keinginan remaja untuk menikah lebih cepat serta banyak video seks di media sehingga menyebabkan remaja tidak dapat memfilternya dengan baik.

#### 5) Faktor adat

Faktor adat atau budaya di dalamnya terdapat nilai-nilai tradisi kebiasaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka orang tua menikahkan anaknya untuk menghormati norma-norma yang ada dalam masyarakat.

### **5. Tinjauan Tentang Analisis Isi**

#### **a. Definisi Analisis Isi**

Analisis isi merupakan suatu teknik penelitian ilmiah yang berfungsi untuk memberikan gambaran karakteristik isi yang dapat berupa makna, gambar, simbol, ide, tema, atau lainnya.<sup>70</sup> Menurut Budd, analisis isi adalah suatu teknik secara sistematis untuk

---

<sup>70</sup> Bambang Saiful Ma'arif, *Komunikasi Dakwah: Paradigma Untuk Aksi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010). Hlm, 172.

menganalisis isi pesan dan mengelola pesan atau suatu alat untuk melakukan observasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi dari seseorang yang telah dipilih.<sup>71</sup> Pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwasanya analisis isi adalah teknik yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk menganalisis isi informasi.

#### **b. Metode Analisis Isi**

Metode analisis isi dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:<sup>72</sup>

##### 1) Analisis Semiotik (*Semiotic Analysis*)

Analisis semiotik adalah ilmu tentang tanda, tanda yang dikatakan dapat berupa kata, gambar, bunyi, struktur karya sastra, struktur film dan lain sebagainya, selain itu analisis ini juga dapat digunakan untuk mencermati makna tanda-tanda kehidupan dan lebih sering digunakan untuk pendekatan dalam analisis teks, baik verbal maupun non verbal. Dalam kajian Islam, pendekatan semiotika pernah dilakukan oleh Muhammad Arkoun, melalui kajiannya dalam melihat teks dalam Alquran sesuai dengan konteksnya masing-masing.

##### 2) Analisis Wacana (*Discourse Analysis*)

Salah satu cara atau metode untuk mengkaji wacana yang terdapat dalam informasi baik secara tekstual ataupun

---

<sup>71</sup> Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010). Hlm, 232.

<sup>72</sup> Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)," *Jurnal Analisis Isi* 5, no. 9 (2018): 1–20, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>.



kontekstual yang lebih cenderung sebagai metode untuk menggali ideologi dan hubungan kekuasaan dalam teks. Analisis ini lebih cenderung untuk menjawab pertanyaan tentang “*how*” dan “*why*” dari suatu teks. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam analisis wacana adalah pendekatan fenomenologi. Dalam hal ini yang berperan penting adalah subjek karena ia yang dapat memberikan informasi, seperti apa yang dimaksud, bagaimana maksud itu dikemukakan, apakah secara eksplisit atau tidak.

### 3) Analisis Hermeneutika

Secara umum Hermeneutika memiliki makna menafsirkan, menginterpretasikan atau menerjemahkan. Pendekatan ini adalah suatu metode penafsiran yang berasal dari analisis bahasa yang kemudian berubah menjadi analisis konteks untuk menyimpulkan makna ke dalam suatu konteks pemahaman.

#### c. Tahapan Analisis Isi

Krippendorff memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan yang ada di dalam penelitian analisis isi. Ia membuat skema penelitian analisis isi ke dalam 6 tahapan, yaitu:<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Kaus Krippendorff, *Analisis Isi Pengantar Teori Dan Metodologi Terjemahan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993). Hlm, 69.

1) *Unitizing* (pengunitan)

*Unitizing* adalah upaya untuk mengambil data yang tepat dengan kepentingan penelitian. Data yang diambil mencakup teks, gambar, suara, dan data-data lain yang dapat diobservasi lebih lanjut.

2) *Sampling* (penyamlingan)

*Sampling* adalah cara untuk menyederhanakan penelitian dengan membatasi observasi yang merangkum semua jenis unit yang ada. Dalam pendekatan kualitatif, sampel tidak harus digambarkan dengan proyeksi statistik.

3) *Recording/coding* (perekaman/koding)

*Recording* berfungsi untuk menjelaskan kepada pembaca data untuk mengantarkan kepada keadaan yang berkembang pada waktu unit itu muncul dengan menggunakan penjelasan naratif atau gambar pendukung.

4) *Reducing* (pengurangan) data atau penyederhanaan data

*Reducing* pada tahap ini dibutuhkan untuk penyediaan data yang efisien. Secara sederhana unit-unit yang disediakan dapat disandarkan dari tingkat frekuensinya.

5) *Abductively inferring* (pengambilan simpulan)

Bersandar kepada analisa konstruksi dengan berdasar pada konteks yang dipilih. Tahap ini mencoba menganalisis

data lebih jauh, yaitu dengan mencari makna data dari unit-unit yang ada. Tahap ini juga akan menjembatani antara sejumlah data deskriptif dengan pemaknaan, penyebab, mengarah, atau bahkan memprovokasi para pengguna teks. *Inferring* bukan hanya deduktif atau induktif, namun mencoba mengungkap konteks yang ada dengan menggunakan konstruksi analitis. Konstruksi analitis berfungsi untuk memberikan model hubungan antara teks dan kesimpulan yang dituju.

6) *Narrating* (penarasian) jawaban dari pernyataan penelitian

*Narrating* merupakan tahap yang terakhir. Narasi merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam narasi berisi informasi-informasi penting bagi pengguna penelitian agar mereka lebih paham atau lebih lanjut dapat mengambil keputusan berdasarkan hasil penelitian yang ada.

## 6. Kerangka Berpikir

Kurikulum PAI memiliki urgensi penting untuk membekali dan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya mengenai pernikahan. Rata-rata perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan adalah remaja usia sekolah yang disebabkan karena faktor ekonomi, budaya, menghindari zina dan kecelakaan.

Remaja usia sekolah diberikan materi pembelajaran tentang pernikahan yang tertuang dalam bab indahnya membangun mahligai rumah tangga di kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XII. Di dalam bab ini menjelaskan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Dari sini siswa diharapkan dapat memahami ketentuan pernikahan yang ideal, sehingga mereka dapat membangun keluarga sesuai dengan ketentuan dalam Islam.<sup>74</sup> Namun, Hal tersebut memiliki kesenjangan dengan fenomena dispensasi pernikahan di Sleman, bahwasanya rata-rata perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan adalah remaja yang belum menyelesaikan pendidikannya. Sementara di dalam pembelajaran PAI mereka telah dibekali mengenai materi pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam.


Pemerintah menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, yang tertera dalam pasal 7 ayat 1 No.16 Tahun 2019. Hal ini adalah standar ideal bagi pasangan yang hendak menikah.<sup>75</sup> Namun, apabila ada sesuatu yang mendesak, jika pasangan yang hendak menikah belum memenuhi usia minimal tersebut, maka calon pasangan harus melakukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama. Kesenjangan antara kurikulum PAI dan dispensasi pernikahan tersebut, maka akan terlihat hubungan atau relevansi antara regulasi pemerintah isi kurikulum PAI. Secara

---

<sup>74</sup> Syakroni, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi Dan Keutuhan Rumah Tangga."

<sup>75</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

sederhana kerangka berpikir dalam penelitian ini, dapat dilihat seperti gambar berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif studi lapangan (*field research*) dan studi pustaka. Penelitian kualitatif studi lapangan (*field research*) digunakan untuk mengkaji pada keadaan objek alami, peneliti sebagai instrumen utama atau terlibat langsung dalam penelitian.<sup>76</sup> Penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang berfungsi untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari kepustakaan seperti, buku, catatan, artikel, laporan dan lainnya.<sup>77</sup>

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### 1. Waktu penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. 2 bulan pengolahan data dan pengumpulan data dan 1 yang meliputi penyajian data.

##### 2. Tempat penelitian

Tempat penelitian yaitu beberapa SMA Negeri yang ada di Sleman. Yaitu, SMA Negeri 1 Turi, SMA Negeri 1 Cangkringan, dan Pengadilan Agama Sleman.

---

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014).

<sup>77</sup> Anggoro, M. Toha,dkk, *Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007) , h, 1.

### C. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang peneliti gunakan adalah teknik penentuan informan *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu dalam pengambilan sampelnya.<sup>78</sup> Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat secara langsung yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Mencermati pentingnya permasalahan yang akan dikaji, maka dalam peneliti memilih beberapa informan yaitu guru yang mengampu mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 Turi dan SMA 1 Cangkringan

### D. Sumber Data

Sumber data berfungsi untuk mendapatkan data dari berbagai sumber. Sumber data dalam penelitian ini yaitu:<sup>79</sup>

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer bertujuan untuk memperoleh data dari sumber utama yaitu dari buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XII kurikulum 2013 pada bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga dan dokumen dispensasi Pernikahan dari pengadilan Agama Sleman.

---

<sup>78</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Kualitatif Dan Kuantitatif, Edisi Ke-2* (Jakarta: Erlangga, 2009).

<sup>79</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019), 171-172.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder bertujuan untuk melengkapi data dari sumber primer, maka sumber data sekunder yaitu beberapa guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas yang ada di Sleman Yogyakarta, yaitu SMA Negeri 1 Turi dan SMA Negeri 1 Cangkringan. Namun jika dari informan tersebut peneliti tidak memperoleh informasi seperti yang diharapkan, untuk itu peneliti akan mencari informan lain sesuai dengan data yang dibutuhkan.

### **E. Seleksi Sumber**

Seleksi sumber ini berfungsi untuk memperoleh hasil penelitian yang kredibel. Penyeleksian pada sumber primer yaitu terdapat dalam buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kurikulum 2013, yang dipilih pada bab Indahnya membangun Mahligai Rumah Tangga, pada bab tersebut tidak semua peneliti gunakan, dipilih dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian, Selain itu, peneliti juga mengambil data dispensasi pernikahan dari dokumen Statistik Perkara Pengadilan Agama Sleman. Sementara pada sumber sekunder, dilakukan untuk melengkapi data penelitian, pada penelitian ini peneliti memilih beberapa guru PAI dari beberapa SMA yang ada di Sleman.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data bertujuan mendapatkan data dan informasi yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, di antaranya:



### 1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang pertama yang dilakukan oleh peneliti, karena berfungsi untuk memperoleh data dari sumber tertulis, dokumen atau pun hal-hal yang relevansi untuk dianalisis oleh peneliti. Data yang akan dikumpulkan dalam tahap ini seperti, buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XII, kurikulum PAI Mendikbud tingkat SMA, dokumen dispensasi pernikahan di Sleman, foto pelaksanaan penelitian terkait pengumpulan data dan lain sebagainya.

### 2. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Model ini adalah wawancara yang bersifat lebih bebas, peneliti tidak menggunakan acuan wawancara, namun dilakukan secara mengalir sesuai dengan alur dialog dan hanya menanyakan gambaran singkat permasalahan. Wawancara dilakukan kepada guru PAI SMA Negeri 1 Cangkringan dan SMA Negeri 1 Turi.<sup>80</sup>

### 3. Observasi

Observasi yang dilakukan secara observasi partisipasi aktif yaitu untuk mengamati dengan mencatat hal-hal yang penting secara sistematis dan peneliti ikut serta dalam sasaran penelitian secara langsung. Observasi dilakukan datang secara langsung ke sekolah yang ada di Sleman dan Pengadilan Agama Sleman.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015).


<sup>81</sup> Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Kualitatif Dan Kuantitatif, Edisi Ke-2*.

## G. Keabsahan Data

Keabsahan data penulis menggunakan Triangulasi, yang berfungsi untuk membandingkan teori dan hasil di lapangan dengan berbagai sumber data, untuk memastikan bahwa data yang diteliti sudah relevan.<sup>82</sup>

### 1. Triangulasi pengumpulan data

Triangulasi pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh informasi yang relevan dari berbagai sumber. Seperti dari dokumentasi, wawancara, dan observasi yang akan diuji kebenarannya, Yang ditunjukkan dalam gambar tersebut.




Gambar 3. 1 Triangulasi Metode Pengumpulan Data

### 2. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber data membandingkan sumber data dengan metode yang sama. Maka dari penelitian ini, sumber data diperoleh dari buku teks PAI kelas XII kurikulum 2013, dokumen dispensasi pernikahan dan guru PAI. Seperti visual gambar berikut.


<sup>82</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).



Gambar 3. 2 Triangulasi Sumber Data

#### H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data, mulai dari data mentah hingga menjadi informasi penting, sehingga dapat menarik kesimpulan dari fenomena yang dikaji. Peneliti menggunakan analisis data model Miles Huberman yang meliputi reduksi data, *display* data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>83</sup> Langkah-langkahnya dapat dengan skema berikut:



Gambar 3. 3 Analisis Data Model Miles and Hubberman

<sup>83</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan cara yang tersistematis untuk menghimpun informasi yang realitas dari berbagai sumber. Untuk memperoleh informasi yang mendalam maka dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi.

### 2. Reduksi data

Tahap reduksi data adalah cara untuk menyaring dan menyederhanakan data mentah. Proses pengolahan data meliputi pengumpulan data dan memilihnya ke dalam konsep, kategori atau tema yang spesifik.

### 3. Penyajian data

Penyajian data adalah memaparkan informasi dalam bentuk narasi, grafik, tabel dan diagram sehingga dapat memudahkan untuk menganalisis data. Proses penyajian data dilakukan dengan memberikan gambaran keadaan dari data yang sudah diringkas kemudian disajikan dalam bentuk laporan yang disusun secara sistematis.

### 4. Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan dilakukan dari data yang telah direduksi, peneliti membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada permasalahan yang dikaji serta dapat menjawab fokus penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Secara umum untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka dalam pembahasannya dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

**BAB I:** Berisi mengenai pendahuluan seperti latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Bagian bab ini adalah sebagai pengantar dan alasan penelitian yang akan dilakukan.

**BAB II:** Bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka, dan kerangka teori yang dijadikan sebagai alat atau pisau bedah. Teori yang dipakai yaitu Tinjauan tentang kurikulum, Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Pernikahan, Dispensasi Pernikahan.

**BAB III:** Bab ini membahas tentang metode penelitian kualitatif yang berisi pendekatan penelitian, tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

**BAB IV:** Berisi mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, yang diperoleh dari data dokumen dan data lapangan terkait tentang Analisis Isi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Jenjang SMA Pada Fenomena Dispensasi Pernikahan Remaja Usia Sekolah Di Sleman Yogyakarta Tahun 2023.

Bab IV: Menjelaskan tentang penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan hasil temuan. Dan bagian akhir dari tesis berisi tentang daftar pustaka, referensi yang dijadikan sebagai rujukan dari buku, jurnal, serta artikel-artikel ilmiah lainnya. Dan Lampiran-lampiran.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Proses peninjauan yang dilakukan oleh peneliti bahwa data yang dapat mendukung dengan judul penelitian, data yang telah dikumpulkan disesuaikan dengan objek penelitian yang akan dikaji kemudian direduksi, penyajian data, dan terakhir melakukan verifikasi data. Tahapan ini mengikuti metode analisis data Miles & Huberman. Hal ini bertujuan untuk melakukan *cross check* data, apakah informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian serta mencakup menyeleksi data yang sekiranya lebih kredibel dengan dukungan data dari sumber lain.

Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua aspek, dari sumber utama dan sumber pendukung lainnya, yaitu sumber utamanya adalah buku teks Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas XII kurikulum 2013, dokumen dispensasi pernikahan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Islam, kemudian sumber pendukung yaitu wawancara dengan guru PAI, di sini peneliti melakukan wawancara dengan dua orang guru PAI di sekolah yang berbeda, yaitu, guru PAI di SMA Negeri 1 Turi dan guru PAI di SMA Negeri 2 Cangkringan. Di dalam buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bertujuan untuk mengetahui bagaimana *subject matter* yang dipelajari oleh siswa. Sementara, dari dokumen dispensasi pernikahan bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan dispensasi pernikahan. Dari kedua sudut pandang inilah peneliti melakukan analisis tentang isi kurikulum pendidikan agama Islam jenjang SMA dengan fenomena dispensasi pernikahan remaja usia

sekolah di Sleman Yogyakarta tahun 2023, yang didasari karena maraknya kasus dispensasi pernikahan yang ada di Sleman Yogyakarta yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pembahasan ini disajikan dalam bentuk tabel sesuai dengan objek yang diteliti sesuai dengan sumber data yang diperoleh, baik dari buku teks, hasil wawancara dan dokumen dispensasi pernikahan. Hasil penelitian disajikan seperti berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Penelitian Dispensasi Pernikahan di Sleman Tahun 2019-2023

Faktor yang Menyebabkan Dispensasi Pernikahan di Sleman			
No.	Indikator	Jumlah	Keterangan
1	Budaya	4 perkara, (1%)	Pernikahan dini menurut masyarakat merupakan hal yang biasa, karena sebagai bentuk ketaatan pada agama. Masyarakat Sleman beranggapan bahwa pentingnya keperawanan seorang perempuan, maka dengan menikah dianggap mematuhi norma dan nilai yang ada dalam masyarakat.
2	Ekonomi	12 perkara, (1%)	Ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang untuk menikah dini. Karena seharusnya mereka melanjutkan pendidikannya, namun karena terlarang biaya dan tidak ada dukungan dari orang tuanya, oleh karena itu mereka memutuskan untuk menikah agar memiliki kesibukan lain



3	Menghindari zina	213 perkara, (13%)	Upaya untuk menghindari perzinahan adalah dengan melakukan pernikahan, maka orang beranggapan agar anaknya tidak terjerumus dalam istilah <i>free seks</i> , maka dengan menikahlah dianggap sebagai solusi.
4	Kecelakaan	744 perkara, (74%)	Kecelakaan yang terjadi disebabkan karena pergaulan bebas, bahkan pergaulan bebas menjadi tren remaja Gen Z, sementara pada usia remaja gejolak terhadap sesuatu cukup tinggi yang sulit dikendalikan

Sumber: Pengadilan Agama Sleman

Tabel 4. 2 Hasil Penelitian Aspek Kurikulum

No.	Aspek yang diteliti	Temuan Penelitian		
		Buku Teks PAI kelas XII	Bapak Miftah Thoha Muhaimin	Bapak Ahmad Sujarta,
1	Tujuan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa mampu untuk memahami aturan pelaksanaan pernikahan sesuai syariat Islam.</li> <li>• Mampu menunjukkan sikap menyatu dengan lingkungan masyarakat</li> <li>• Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan Islam.</li> <li>• Siswa harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pernikahan Islam.<sup>84</sup></li> </ul>	Tujuan pembelajaran secara garis besar mengikuti ketentuan pembelajaran yang ada di dalam buku teks, sekolah tidak merumuskan tujuan secara mandiri, sekolah hanya tinggal menjalankan ketentuan yang sudah ada. <sup>85</sup>	Tujuan pembelajaran untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai ketentuan pernikahan dalam Islam.

<sup>84</sup> Dimiyathi, HA Sholeh, "Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas 12."

<sup>85</sup> Wawancara dengan Miftah Thoha Muhaimi, SMA Negeri 1 Turi, 7 Februari 2024.

2	Isi Materi	Materi-materinya berisi: Anjuran menikah, ketentuan pernikahan dalam Islam, pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, wanita yang tidak diperbolehkan dinikahi, rukun dan syarat pernikahan, pernikahan yang tidak sah, pernikahan dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, Hak kewajiban suami istri, dan hikmah pernikahan.	Pembahasan tentang pernikahan berkaitan dengan ilmu fikih jadi dalam menyampaikan materi tentang pernikahan sumber utamanya adalah ilmu fikih dan diperkuat dengan ilmu lain.	Materi tidak hanya sumber dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XII kurikulum 2013, tetapi juga, diambil dari buku-buku, internet dan lainnya yang berhubungan dengan materi pernikahan.
3	Pengembangan Materi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa dapat mengkaji lebih dalam lagi mengenai pemahaman ayat-ayat Alquran tentang pernikahan</li> <li>• Menjelaskan makna isi kandungan ayat-ayat Alquran tentang pernikahan.</li> <li>• Menyajikan bacaan Alquran dengan model membaca tentang pernikahan.</li> <li>• Memasukkan tambahan ayat-ayat Alquran dan hadis tentang pernikahan.</li> </ul>	Pengembangan materi sesuai yang ada dalam buku teks, setiap pokok-pokok tentang pernikahan siswa mengkaji tentang ayat-ayat Alquran dan Hadis.	Siswa tidak hanya memahami materi yang ada di buku teks, tetapi mereka juga harus memiliki argumen yang jelas saat mengemukakan pendapatnya di kelas. Seperti memasukkan ayat-ayat Alquran dan hadis tentang pernikahan .
4	Model Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada kurikulum 2013 model sesuai dengan Permendikbud No. 103 Tahun 2014 yaitu, model Pembelajaran Berbasis Masalah (<i>Problem Based</i></li> </ul>	Model pembelajaran yang digunakan di dalam kelas adalah <i>active learning</i> dengan tipe <i>Problem Based Learning</i> , pembelajaran berlangsung dari sebuah	Penerapan metode pembelajaran di kelas adalah model kolaborasi, sistemnya para murid dibentuk beberapa kelompok untuk berdiskusi, setiap

		<p><i>Learning</i>), model Pembelajaran Berbasis Proyek (<i>Project Based Learning</i>), dan model Pembelajaran Penemuan (<i>Discovery Learning</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan media <i>puzzle</i>, melibatkan peserta didik secara langsung (bermain peran), mengembangkan keahlian peserta didik dalam membaca Alquran</li> </ul>	<p>problem, misalnya siswa mengangkat problem dari lingkungan sekitar, seperti kasus pernikahan dini yang terjadi pada saat ini, maka dari problem itulah siswa diharapkan dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat, kemudian di diskusikan secara berkelompok di kelas.</p>	<p>kelompok presentasi wajib memaparkan materinya dengan membuat PPT, setelah itu barulah dipresentasikan, siswa lain dapat menanggapi materi yang disampaikan, kemudian guru melengkapi penjelasan dengan metode ceramah.</p>
5	Metode	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode ceramah</li> <li>• Metode latihan</li> <li>• Metode tanya jawab</li> <li>• Metode demonstrasi</li> <li>• Metode diskusi</li> </ul>	<p>Metode yang diterapkan mengikuti pendekatan yang digunakan pada kurikulum 2013, namun metode di kelas yang paling ditekankan adalah metode diskusi dan tanya jawab</p>	<p>Metode yang diterapkan di kelas mengikuti metode kurikulum 2013, dari kelima komponen Insya Allah semuanya dapat implikasikan</p>
6	Penilaian Pembelajaran	<p>Penilaian pembelajaran PAI dilakukan dari aktivitas pembelajaran siswa selama satu semester. Penilaian sesuai dalam Promes yang ada dalam buku teks, penilaian dilihat dari kehadiran, keaktifan dan pengerjaan tugas oleh siswa. Penilaian dilakukan secara kelompok atau pun individu.</p>	<p>Penilaian pembelajaran, dilakukan pada setiap pertengahan dan akhir semester, tetapi penilaian pada setiap materi tidak semata-mata dinilai dari siswa mengerjakan soal tersebut, karena penilaian yang diberikan kepada siswa tidak hanya dinilai dari hasil pengerjaannya tetapi juga pada saat prosesnya.</p>	<p>Penilaian pembelajaran dilakukan secara tulisan dan lisan setiap bab materi pelajaran, sistem ujian secara tulisan dilakukan dengan mengerjakan soal yang ada dalam buku teks, guru membuat secara mandiri, sesuai dengan konteks pernikahan karena yang di dalam buku teks pertanyaannya masih kurang komprehensif. Sementara, tes secara lisan bertujuan untuk mengambil kemurnian siswa apakah siswa dapat</p>

				mendalami materi tentang pernikahan.
--	--	--	--	--------------------------------------

Sumber : Buku Teks Kelas XII dan Wawancara guru PAI di Sleman

## B. Pembahasan


### 1. Fenomena Dispensasi Pernikahan di Sleman

Maraknya kasus pernikahan dini di Sleman akhir-akhir ini menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kasus ini, seperti faktor ekonomi, pendidikan, sosial, agama dan budaya. Data-data temuan yang diperoleh dari berbagai sumber baik secara pustaka atau pun penelitian lapangan, seperti dari portal berita di media *online* atau data yang bersumber dari Kementerian Agama Sleman, setelah melalui tahap analisis data maka peneliti dipaparkan seperti di bawah ini



Gambar 4. 1 Kasus Dispensasi Pernikahan di Sleman.  
Sumber: Harian Jogja 2022 & Rejogja 2023

a) Perkembangan Dispensasi Pernikahan di Sleman 2019-2023




Gambar 4. 2 Perkara Pengajuan Dispensasi Pernikahan di Sleman Tahun 2019-2023. Sumber: Pengadilan Agama Sleman

Fenomena dispensasi pernikahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun 2019 sampai dengan 2023, tercatat di Kementerian Agama Sleman Yogyakarta. Pada tahun 2019 tercatat ada 115 perkara, pada tahun 2020 sebanyak 273 perkara, dan pada tahun 2021 turun menjadi 231 perkara. Disusul pada tahun 2022 naik menjadi 244 perkara.<sup>86</sup> Perkara ini mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 145. Dari jumlah keseluruhan, bahwa kabupaten Sleman tercatat sebagai daerah tertinggi di DIY.

<sup>86</sup> Bhekti Suryani, "Waduh...253 Anak Di Sleman Ajukan Nikah Dini, Kebanyakan Karena Hamil Di Luar Nikah," *Harian Jogja*, 2022, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/12/26/512/1121323/waduh253-anak-di-sleman-ajukan-nikah-dini-kebanyakan-karena-hamil-di-luar-nikah>.

## b) Usia Dispensasi Pernikahan Tahun 2019-2023



Gambar 4. 3 Usia Dispensasi Pernikahan di Sleman. Sumber: Pengadilan Agama

Data di atas menunjukkan bahwa perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan dari usia 14 tahun sampai dengan usia 18 tahun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI bahwa batas usia menikah yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu ketika seseorang hendak menikah namun tidak mencapai batas usia menikah yang ditentukan negara maka harus mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama setempat.<sup>87</sup> Perkara yang paling banyak mengajukan dispensasi pernikahan yaitu usia 16, 17, dan 18 tahun. Secara faktor psikologi remaja akhir berusia dari 16-19 tahun, remaja akhir secara karakteristik menghadapi berbagai perubahan seperti perubahan fisik, kognitif, emosional, serta psikososial

<sup>87</sup> Kementrian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

yang harus dilalui remaja. Jika dilihat secara perkembangan fisik, remaja mengalami fase pubertas, pada fase ini keinginan seksualnya cukup tinggi, untuk memenuhi hasrat seksualnya maka remaja tertarik untuk memenuhi keinginan seksualnya dengan melakukan pernikahan. Selain itu faktor pubertas juga dapat mempengaruhi pikiran remaja untuk menemukan jati dirinya dengan menikah, menjalani hidup berkeluarga dan terjun dengan masyarakat.<sup>88</sup>


Remaja usia 16-19 tahun jika dilihat dari faktor kognitif bahwa remaja memutuskan untuk melakukan pernikahan dini karena secara kognitifnya belum sepenuhnya maksimal, mereka belum mampu untuk berpikir secara logis dari permasalahan yang dihadapi, mereka beranggapan bahwa dengan menikah dapat menjalani hidup yang lebih baik. Sementara dari aspek perkembangan emosi remaja terjadi cukup aktif, seperti perasaan cinta yang menggebu-gebu, menyukai lawan jenis yang berlebihan, maka dengan menikahlah mereka menganggap dapat mengekspresikan cintanya secara lebih dalam. Jika secara perkembangan psikososial para remaja belum sepenuhnya matang mereka ingin menemukan identitas dirinya serta ingin memenuhi keinginannya tanpa mempertimbangkan dampak dari tindakannya.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Soetjningsih, *Tumbuh Kembang Remaja Dan Perkembangannya* (Jakarta: CV Sagung Seto, 2004).

<sup>89</sup> Soetjningsih.

c) Jenis Kelamin yang Mengajukan Dispensasi Pernikahan



Gambar 4. 4 Jenis Kelamin Dispensasi Pernikahan di Sleman. Sumber: Pengadilan Agama


Pemaparan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah laki-laki dan perempuan, bahwa perempuanlah yang paling banyak mengajukan dispensasi pernikahan dibanding laki-laki, karena 74% yang mengajukan dispensasi disebabkan karena kecelakaan. Perkembangan jumlah terlihat turun naik setiap tahunnya, namun tahun 2020 menduduki posisi tertinggi dari tahun-tahun lainnya, karena pada tahun 2020 terjadinya awal pandemi Covid-19, pernikahan dini pada masa pandemi meningkat dua kali lipat.<sup>90</sup> Dari data di atas para remaja ada yang menikah dengan sesama remaja ada

<sup>90</sup> Abd Rahman dan Hery Nugroho, *Agama Islam Dan Budi Pekerti*, vol. 3 (Jakarta: Kemendikbudristek, 2017).



juga remaja dengan yang lebih dewasa baik laki-lakinya atau perempuannya.

d) Faktor yang Menyebabkan Dispensasi Pernikahan di Sleman



Gambar 4. 5 Faktor Dispensasi Pernikahan di Sleman. Sumber: Pengadilan Agama Sleman

Visualisasi diagram di atas menunjukkan sebagian besar perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan disebabkan karena kecelakaan dibanding dengan faktor lainnya. Dari sinilah muncul sudut pandang bahwa kompleksitas dan rintangan yang dilalui oleh seseorang remaja berada dalam keadaan untuk menemukan validitas dengan pasangannya. Agar lebih komprehensif maka penjelasannya diuraikan seperti berikut:

Faktor Dispensasi Pernikahan di Sleman

1) Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang menyebabkan dispensasi pernikahan adalah faktor ekonomi. Ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang untuk menikah dini. Karena seharusnya mereka

melanjutkan pendidikannya, namun karena terlarang biaya dan tidak ada dukungan dari orang tuanya, oleh karena itu mereka memutuskan untuk menikah agar memiliki kesibukan lain. Meskipun disisi lain mereka tetap ini melanjutkan pendidikan agar dapat menikmati masa mudanya bersama teman-temannya.<sup>91</sup> Orang tua merasa senang jika anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang dianggap mampu dari segi ekonomi, karena anaknya dapat menjalani kehidupan baru dengan keluarganya, sehingga beban orang tua menjadi berkurang, selain itu orang tuanya beranggapan dengan menikah dapat mengubah kondisi ekonomi yang lebih baik, sehingga anaknya dapat menjalani hidup yang lebih mapan lagi. Tetapi, realitasnya mereka menikah dengan pasangan yang ekonomi tidak jauh berbeda, sehingga menyebabkan kemiskinan baru yang muncul.<sup>92</sup>

Jumlah perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan dari data di atas yang paling banyak adalah pada tahun 2020-2021, karena pada masa pandemi Covid-19 kondisi ekonomi menurun drastis, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan keluarganya, seperti permasalahan yang terjadi pada orang tuanya, hal ini menimbulkan rasa ke tidak nyaman, kurang diperhatikan bahkan

---

<sup>91</sup> Siti Nurul Khaerani, "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok," *Qawwam* 13, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>.

<sup>92</sup> Rizkia Nabila, Roswiyani Roswiyani, and Heryanti Satyadi, "A Literature Review of Factors Influencing Early Marriage Decisions in Indonesia," *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)* 655, no. Ticash 2021 (2022): 1392–1402, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.223>.

jenuh dengan keadaan, keadaan-keadaan ini memicu mereka ingin menikah agar merasakan hidup nyaman dengan pasangannya.<sup>93</sup>

## 2) Faktor budaya

Menurut Talcott Parsons (dalam Nurul Husna) mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan komponen dasar dalam sebuah perbuatan, karena di dalam sebuah budaya memuat norma dan nilai yang harus dipatuhi oleh seseorang untuk menempuh tujuan kebudayaan, masyarakat beranggapan bahwa pernikahan kaitannya budaya tradisional, yang pengaruhnya cukup besar pada pernikahan dini. Apabila seorang remaja berumur 17-18 dan susah melalui fase pubertas, maka dirasa sudah cukup dewasa untuk menikah. Pernikahan dini menurut masyarakat merupakan hal yang biasa, karena sebagai bentuk ketaatan pada agama. Masyarakat Sleman beranggapan bahwa pentingnya keperawanan seorang perempuan, maka dengan menikah dianggap mematuhi norma dan nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>94</sup> Bahkan sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam untuk dilaksanakan oleh umatnya ketika seseorang sudah memiliki umur yang cukup untuk menikah, sementara dalam sudut pandang masyarakat, dikatakan cukup apabila berada pada usia 17-18 tahun.

---

<sup>93</sup> Abd Rahman dan Hery Nugroho, *Agama Islam Dan Budi Pekerti*.

<sup>94</sup> Soetjningsih, *Tumbuh Kembang Remaja Dan Perkembangannya*.

Sudut pandang lain bahwa remaja yang telah menyelesaikan pendidikannya, meskipun hanya lulusan SMP, maka ada baiknya harus menikah. Pemikiran masyarakat seperti ini karena kurang pemahaman dari arti dan tujuan menikah itu sendiri.<sup>95</sup> Pemikiran tersebut menjadi dasar terbentuknya budaya dalam lingkungan masyarakat, ketika sudah menjadi budaya atau kebiasaan dalam masyarakat maka pernikahan dini sudah menjadi hal lumrah terjadi pada kehidupan masyarakat.<sup>96</sup>

### 3) Menghindari Zina

Salah satu alasan perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan yaitu untuk menghindari zina. Sebagian orang tua berpikir upaya untuk menghindari zina dengan melakukan pernikahan, karena dalam Islam sendiri syarat menikah apabila sudah balig, meskipun secara hukum usia tersebut belum memenuhi ketentuan. Oleh karena itu, orang tua menikahkan anak perempuannya dengan menjodohkannya sesuai dengan pilihan orang tua, yang sekiranya dianggap baik dan mampu bertanggung jawab kepada anaknya. Karena melihat perkembangan zaman yang pada Gen Z saat ini sangat miris sekali, orang tua tidak ingin

---

<sup>95</sup> Bektienadila. Dkk. Kusumastut, "Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini," *Ilmiah Ilmu Kesehatan* 11, no. 1 (2023): 57–69.

<sup>96</sup> Yudho Bawono et al., "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia" 22, no. 1 (2022): 83–91.

anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas, maka dengan menikahkan anaknya dianggap sebagai solusi.<sup>97</sup>

Hubungan pacaran bagi kalangan remaja merupakan hal yang biasa, bahkan bagi remaja ketika tidak berpacaran maka tidak keren, munculnya persepsi seperti ini bagi remaja dari lingkungannya atau pun dari informasi yang ada media sosial. Dalam Islam diajarkan untuk menghindari zina, orang tua yang merasa takut ketika anaknya berpacaran kemudian melakukan hubungan yang dilarang oleh agama.<sup>98</sup> Menikah dipandang sebagai upaya terbaik untuk menghindari zina. Perbuatan zina selain juga melanggar aturan agama, zina juga dapat membuat nama diri sendiri dan keluarga buruk dalam pandangan masyarakat.

#### 4) Kecelakaan

Terjadinya faktor kecelakaan sebelum menikah tidak hanya menggambarkan pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya, tetapi juga menggambarkan kompleksitas pergerakan jaringan manusia dengan perkembangan zaman modern. Kecelakaan yang terjadi disebabkan karena pergaulan bebas, bahkan pergaulan bebas

---

<sup>97</sup> Universitas Pembangunan and Nasional Veteran, "Pernikahan Dini Kontroversi ? Dalam Upaya Menjauhi Zina : Solusi Atau" 4, no. Rusdi 2016 (2022): 381–90, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>.

<sup>98</sup> Reni Kartikawati, "Masyarakat , Jurnal Sosiologi Belas for the Prevention of Child Marriage among Sasak Community , West Lombok Belas for the Prevention of Child Marriage among Sasak Community , West" 28, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.7454/MJS.v28i1.13561>.

menjadi tren remaja Gen Z, sementara pada usia remaja gejala terhadap sesuatu cukup tinggi yang sulit dikendalikan.<sup>99</sup>

Pandemi Covid-19 mempengaruhi jumlah pemohon dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Negeri Sleman pada tahun 2020 tercatat sebanyak 273, meskipun pemerintah telah membuat kebijakan *social distancing*, namun hal ini tidak menuntut kemungkinan bagi remaja untuk melakukan kegiatan di mana pun mereka berada, ditambah perkembangan zaman pada saat ini semakin maju, yang tentunya tidak dapat dihindari, mudahnya mengakses berbagai informasi salah satunya video pornografi di internet yang dapat ditonton oleh para anak remaja. Hal ini tentunya memberikan dampak negatif bagi para remaja yang tidak memiliki kecerdasan emosional secara matang, karena pada usia remaja ini rasa penasarannya sangat tinggi terhadap sesuatu, tidak hanya ditonton oleh remaja tetapi mereka juga mencoba untuk melakukannya. Faktor lain yang menyebabkan kecelakaan di luar nikah, minimnya perhatian dari orang tua dan keluarganya, jika tidak mendapatnya maka remaja akan melampiaskannya kepada pasangannya meskipun hal tersebut berdampak buruk terhadap tindakannya.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Muhamad Hasan Sebyar, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5, no. 1 (2022): 1–14.

<sup>100</sup> Rosa Lorinda, Nawari Ismail, and Azam Syukur Rahmatullah, "Self-Concept of Adolescents in Early Marriage and Divorce in Bruno District, Purworejo Regency," *International Journal of Social Service and Research* 3, no. 1 (2023): 112–21, <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i1.241>.

Mayoritas remaja yang melakukan dispensasi pernikahan disebabkan karena sesuatu yang mendesak yaitu kecelakaan atau hamil di luar nikah, maka untuk menutupi pandangan buruk dari masyarakat dan tekanan dari keluarganya maka jalan keluarnya adalah dengan menikah, karena remaja pada fase ini sangat peka terhadap pandangan orang lain terutama masyarakat sehingga dengan menikahlah mereka dapat menutupi rasa malunya.<sup>101</sup> Perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan karena kehamilan maka hakim pengadilan Sleman segera untuk mengabulkan, karena pertimbangan hakim yaitu mencegah kemudharatan lebih utama daripada memunculkan kebaikan. Tentunya fenomena menyoroti upaya yang holistik mengenai makna pernikahan sesuai dengan tujuan agar mencapai kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

## **2. Kurikulum PAI Bab Indahya Membangun Mahligai Rumah Tangga**

Materi pelajaran PAI menghimpun kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari baik dalam dalam aktivitas ibadah ritual maupun ibadah sosial. Materi PAI meliputi aspek penting yang harus dipelajari oleh siswa, seperti ibadah, akhlak, muamalah dan budi pekerti. Sedangkan materi pernikahan termasuk ke dalam muamalah.<sup>102</sup> Materi pernikahan tertuang dalam bab Indahya membangun

---

<sup>101</sup> Ati Sugiarti, "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja," n.d., 67–81.

<sup>102</sup> Hendriyanto Bujangga, "Analisis Pembelajaran Pai Pada Sekolah Umum," *At-Ta'Dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam* 14, no. 1 (2022): 35–47, <https://doi.org/10.47498/tadib.v14i1.1063>.

Mahligai Rumah Tangga, terdapat pada kurikulum PAI dan budi pekerti jenjang SMA kurikulum 2013 kelas XII. Materi-materi yang ada dalam bab ini dibuat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai norma-norma agama Islam yang berhubungan dengan membangun fondasi rumah tangga yang harmonis. Dalam bab ini siswa diharapkan dapat memahami dan memaknai pernikahan secara maksimal.<sup>103</sup> Penjelasan dapat diuraikan dengan indikator-indikator kurikulum dengan melakukan analisis secara mendalam seperti berikut:

a. Tujuan Pembelajaran

Secara esensial bahwasanya tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum PAI kelas XII pada bab pernikahan yaitu siswa diharapkan mampu untuk memahami aturan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu siswa juga harus mampu menunjukkan sikap menyatu dengan lingkungan masyarakat sebagai wujud dari implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Siswa diharapkan dapat menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Serta siswa harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam.<sup>104</sup> Sementara tujuan pembelajaran kurikulum yang ada di sekolah, salah satunya sekolah yang ada di Sleman yaitu SMA Negeri 1 Turi Sleman dan SMA Negeri 1 Cangkringan Yogyakarta tujuan pembelajaran pada mata pelajaran

---

<sup>103</sup> Dimyathi, HA Sholeh, "Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas 12."

<sup>104</sup> Dimyathi, HA Sholeh, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas 12*, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, 2018), h, 171.



PAI terutama pada bab pernikahan mengikuti ketentuan yang telah dimuat dalam buku mata pelajaran PAI. Dengan adanya tujuan ini, siswa diharapkan dapat memahami dan menghayatinya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

b. Isi Materi Bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga

Materi yang tertuang dalam bab Indahnya membangun Mahligai Rumah Tangga sudah tercantum secara komprehensif. Pemaparan materi dijelaskan secara terstruktur, materi-materinya berisi: Anjuran menikah, ketentuan pernikahan dalam Islam, pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, wanita yang tidak diperbolehkan dinikahi, rukun dan syarat pernikahan, pernikahan yang tidak sah, pernikahan dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, Hak kewajiban suami istri, dan hikmah pernikahan.

Isi materi bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga jika dilihat dari materinya tidak hanya bersumber dari ilmu Islam melainkan juga bersumber dari ilmu umum. Yang terletak pada penjelasan pengertian pernikahan, pemahaman mengenai pernikahan tidak hanya dikemukakan oleh ahli fikih melainkan juga melalui Undang-Undang dan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan hal ini siswa dapat memahaminya tidak hanya dari sudut pandang agama Islam tetapi juga dengan menggunakan ilmu umum. Dari

materi yang sudah tertuang di dalam bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga cukup komprehensif.

Signifikansi materi pada bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga terlihat pada materi tidak hanya sumber dari ilmu agama tetapi juga bersumber dari ilmu umum. Sementara itu, dalam menyampaikan materi di dalam kelas bapak Ahmad Sujarta, S.Ag tidak hanya menggunakan sumber yang ada dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XII kurikulum 2013 tetapi juga menggunakan sumber yang ada di internet, buku-buku tentang pernikahan dan kitab-kitab fikih, serta guru juga mengaitkan materi pernikahan dengan pelajaran biologi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada siswa.<sup>105</sup>

c. Model Pembelajaran

Kurikulum 2013 pembelajaran menggunakan tiga model sesuai dengan Permendikbud No. 103 Tahun 2014 yang bertujuan untuk membentuk aktivitas keilmuan, aktivitas sosial serta mengembangkan tingkat curiositas. Tiga model tersebut yaitu, model Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*), model Pembelajaran Berbasis Projek (*Project Based Learning*), dan model Pembelajaran Penemuan (*Discovery Learning*).<sup>106</sup> Tidak semua ketiga komponen tersebut dapat diaplikasikan dengan tepat dalam

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ahmad Sujarta, S.Ag, SMA Negeri 1 Cangkringan, 12 Februari 2024.

<sup>106</sup> Republik. Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah," no. 103 (2014).

pembelajaran PAI. Hanya komponen tertentu yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran, apabila komponen tersebut dapat maksimal dilaksanakan maka pembelajaran pun dapat berhasil dilakukan. Oleh karena itu, dari ketiga komponen tersebut guru dapat menentukan manakah model yang tepat digunakan dalam model pembelajaran dikelas.

Penjelasan di dalam buku Pendidikan Agama Islam bab IndahNya Membangun Mahligai Rumah Tangga bahwasanya guru sebagai fasilitator, pembimbing, narasumber dan *evaluator*. Model pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan media *puzzle*, melibatkan siswa secara langsung (bermain peran), mengembangkan keahlian siswa dalam membaca Alquran. Dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan berbagai model, metode, media dan sumber pembelajaran sesuai dengan kebutuhan materi pada bab IndahNya Membangun Mahligai Rumah Tangga terhadap ayat-ayat Alquran dan hadis tentang pernikahan. Guru membentuk beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang dipelajari, kemudian setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan dicermati serta ditanggapi oleh peserta didik lainnya. Selain itu, siswa juga diminta untuk mengamati dan memahami pesan yang tertuang dalam gambar buku teks. Dari argumen-argumen yang telah

disampaikan oleh siswa tanggapan tersebut diperkuat oleh penjelasan guru.<sup>107</sup>

d. Metode Pembelajaran

Kedudukan terpenting dalam pembelajaran terletak pada metodenya, karena ialah yang menentukan berhasil tidaknya pembelajaran. Oleh sebab itu, seorang guru harus mampu menguasai berbagai macam metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti ceramah, latihan, tanya jawab, diskusi dan lainnya.<sup>108</sup>

Metode pembelajaran yang digunakan oleh SMA Negeri 1 Turi dan SMA Negeri 1 Cangkringan sudah sesuai dengan ketentuan pada umumnya, namun di dalam metode pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 yang paling ditekankan adalah metode diskusi, tanya jawab kemudian baru guru melengkapi dengan ceramah, di samping itu untuk mengukur tingkat pemahaman siswa guru melakukan latihan dalam bentuk menjawab pertanyaan atau soal, dari metode yang diterapkan inilah bahwa siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik, terlihat dari segi keaktifan siswa di kelas. Dari metode pembelajaran inilah diharapkan siswa dapat memahami materi tentang pernikahan secara komprehensif serta dapat mengaplikasikannya dalam masyarakat. Jika dilihat dari pelaksanaan pembelajaran dengan metode yang ada di buku teks PAI penerapan pembelajaran di kelas

---

<sup>107</sup> Dimiyathi, HA Sholeh, "Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas 12.", h, 173.

<sup>108</sup> Sulaiman, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) (Kajian Teori Dan Aplikasi Pembelajaran PAI)*, PeNA, 2017.

sudah sesuai dengan ketentuan. Peserta didik melakukan pembelajaran dengan diskusi, kemudian guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, narasumber dan *evaluator*.<sup>109</sup>

e. Penilaian atau Evaluasi Pembelajaran

Penilaian tidak hanya menjadi tolak ukur hasil belajar siswa, namun dari penilaian inilah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran. Penilaian aktivitas pembelajaran siswa dilakukan selama satu semester. Penilaian sesuai dalam Promes yang ada dalam buku guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.<sup>110</sup> Berdasarkan Promes dibuku teks, penilaian dilihat dari kehadiran, keaktifan dan pengerjaan tugas oleh peserta didik. Penilaian dilakukan secara kelompok atau pun individu. Penilaian secara kelompok, sesuai dengan buku teks yang tercantum dalam tabel rubrik penilaian diskusi yang dinilai oleh guru. Penilaian tersebut diambil berdasarkan dengan kemampuan peserta didik melalui tiga aspek. *Pertama*, menyampaikan hasil diskusi kelompok. *Kedua*, memberikan tanggapan tentang usia pernikahan serta permasalahan yang terjadi pada saat ini. *Ketiga*, memberikan argumen dari tanggapan atau pertanyaan yang diberikan.<sup>111</sup> Ketika siswa dapat memenuhi ketiga aspek tersebut maka memperoleh nilai 80, jika

---

<sup>109</sup> Dimyathi , HA Sholeh, “Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas 12.”, 172.

<sup>110</sup> Lorna Earl dan Steven Katz, *Rethinking Classroom Assessment with Purposes in Mind* (Manitoba: Manitoba Education, 2006).

<sup>111</sup> Dimyathi , HA Sholeh, “Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas 12.”, h, 176.

perolehan nilai tersebut dapat dicapai maka hal ini menunjukkan bahwa peserta didik dapat menuntaskan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No. 53 Tahun 2015.<sup>112</sup> Sementara pada penilaian aktivitas individu, peserta didik diminta untuk mengerjakan soal sesuai dengan materi pembelajaran yang ada dalam buku teks. Jika peserta didik mampu mengerjakan soal-soal tersebut maka peserta didik dianggap mampu memahami materi pembelajaran, namun jika dalam mengerjakan soal tidak memenuhi target maka peserta didik diminta untuk mengikuti remedial yang dilaksanakan pada saat pembelajaran atau di luar jam pembelajaran.<sup>113</sup>

Penilaian pembelajaran yang tersusun dalam promes buku guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pengaplikasiannya dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Turi dilakukan sesuai dengan rencana Promes yaitu siswa diminta untuk mengerjakan soal, karena dari mengerjakan soal tersebut dapat mengetahui apakah siswa dapat memahami pelajaran atau tidak. Namun, di dalam pembelajaran Bapak Miftah Thoha Muhaimin, M.Pd. selaku guru PAI SMA Negeri 1 Turi tidak menjadikan hasil dari mengerjakan soal tersebut adalah sebagai tolak ukur dari pemahaman siswa, beliau beranggapan bahwasanya itu adalah latihan pemahaman siswa, jadi tidak

---

<sup>112</sup> Republik. Indonesia, "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah," *Gastronomia Ecuatoriana y Turismo Local*. 1, no. 69 (1967): 5–24.

<sup>113</sup> Dimiyathi, HA Sholeh, "Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas 12."h, 179.

menjustifikasi dari hasil yang diperoleh, jika ada siswa yang nilainya masih di bawah standar maka hal itu dijadikan evaluasi dengan cara menjelaskan ulang pelajaran yang belum dipahami oleh siswa. Sementara pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester di SMA Negeri Turi mengikuti ketentuan yang ada pada buku teks, jika pada ujian tersebut ada siswa yang hasilnya tidak memenuhi standar maka ia wajib mengikuti remedial yang dilaksanakan pada saat pembelajaran atau di luar jam pembelajaran.<sup>114</sup>

Tidak jauh berbeda evaluasi pembelajaran di SMA Negeri 1 Cangkringan yang dikatakan oleh bapak Ahmad Sujarta, bahwa penilaian pembelajaran dilakukan dengan cara ujian tulisan dan lisan, setiap bab materi pelajaran. Sistem ujian secara tulisan dilakukan dengan mengerjakan soal-soal yang ada dalam buku teks, tetapi soalnya tidak sama persis seperti itu, soal dibuat secara mandiri, karena yang di dalam buku teks pertanyaannya masih kurang komprehensif. Sementara ujian secara lisan, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan secara individu. Waktu pelaksanaan tidak cukup hanya 1 kali pertemuan, biasanya 1 kelas mencapai 2-3 kali pertemuan. Hal ini bertujuan untuk mengambil kemurnian siswa apakah siswa dapat mendalami materi yang disampaikan, serta juga dapat meningkatkan daya ingat siswa dalam memahami materi yang disampaikan, meskipun tidak 100% sesuai

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Miftah Thoha Muhaimi, SMA Negeri 1 Turi, 7 Februari 2024.

harapan guru, jika siswa belum dapat memahami pelajaran maka ke depannya dapat dilakukan perbaikan.<sup>115</sup> Upaya yang dilakukan bapak Ahmad Sujarta, S.Ag. cukup maksimal untuk meningkatkan daya ingat siswa, siswa tidak hanya menjawab pertanyaan tetapi siswa harus memiliki alasan mengapa memilih jawaban tersebut, jika pertanyaan yang dijawab itu salah, maka akan dijelaskan oleh guru pada saat ujian lisan, ternyata upaya tersebut memberikan dampak positif bagi siswa.

Penilaian pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam buku teks, kemudian diberi nilai sesuai dengan hasil pengerjaannya, banyak upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal pada saat penilaian pembelajaran, salah satunya yang diterapkan oleh bapak Ahmad Sujarta, S.Ag, karena menurutnya cara ini cukup efektif untuk dilaksanakan. Karena pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester, hasil yang diperoleh siswa cukup baik.

Penjelasan di atas merupakan penilaian yang diterapkan oleh SMA Negeri 1 Turi dan SMA Negeri 1 Cangkringan, setiap guru memiliki cara tersendiri dalam pengajarannya, penilaian disesuaikan dengan pembelajaran, sehingga penilaian yang dilakukan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran.

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Ahmad Sujarta, S.Ag, SMA Negeri 1 Cangkringan, 12 Februari 2024.




### **3. Analisis Relevansi Fenomena Dispensasi Pernikahan di Sleman dengan Kurikulum PAI**

Perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan rata-rata remaja berumur 17-18 tahun, ironisnya perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan di Sleman sebesar 74% disebabkan karena kecelakaan atau hamil di luar nikah. Remaja berumur 17-18 tahun adalah remaja yang sedang duduk dibangku SMA, para remaja tersebut terpaksa harus memutuskan pendidikannya. Remaja pada usia ini termasuk dalam remaja akhir yang sudah mengalami konsolidasi menuju fase dewasa, identitas seksualnya sudah terbentuk dan ia lebih fokus terhadap diri sendiri.<sup>116</sup> Dalam perspektif yang luas, dapat dilihat bahwa fenomena dispensasi pernikahan tidak hanya sebagai aspek hukum, tetapi terintegrasi dengan pendidikan agama Islam. Dispensasi pernikahan dengan kurikulum PAI relevansi hubungan yang signifikan. Kurikulum PAI jenjang SMA dalam pembelajaran PAI yaitu, bahwa siswa dalam pembelajaran mempelajari tentang etika, kewajiban dan ketentuan-ketentuan agama Islam tentang pernikahan yang tertuang dalam bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Dengan demikian, kurikulum PAI berperan penting untuk memberikan pemahaman mengenai kesiapan dan kematangan sebelum pernikahan. Untuk lebih komprehensif maka dapat diuraikan seperti berikut:

---

<sup>116</sup> R. D. Papalia, E. D., Old, S. W. & Feldman, *Human Development (Psikologi Perkembangan) Edisi Kesembilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).



Gambar 4. 6. Relevansi kedua komponen  
Sumber: Pengadilan Agama

Visualisasi gambar di atas menunjukkan bahwa relevansi kurikulum PAI dengan fenomena dispensasi pernikahan terletak pada arsiran penghubung kedua lingkaran. Hal ini mengilustrasikan esensialnya kurikulum PAI dalam sistem pendidikan untuk mengukur bahwa siswa telah memperoleh interpretasi secara eksploratif tentang pendidikan Islam, nilai-nilai budi pekerti serta norma-norma yang terdapat di dalamnya. Untuk meninjau secara komprehensif maka dapat dilihat dari komponen-komponen kurikulum yaitu tujuan, isi, materi dan evaluasi.

a. Relevansi dengan Kurikulum PAI

Pemaparan isi materi bab IndahNya Membangun Mahligai Rumah Tangga secara keseluruhan cukup komprehensif, materi yang

diterapkan di sekolah cukup efektif dan dipahami oleh siswa. Materi-materinya mencakup yaitu:

Tabel 4. 3 Isi Materi Bab Indahnya  
Membangun Mahligai Rumah Tangga

No	Isi Materi
1	Pengertian Pernikahan
2	Tujuan Pernikahan
3	Hukum Pernikahan
4	Wanita yang tidak diperbolehkan dinikahi
5	Rukun dan Syarat Pernikahan
6	Pernikahan yang tidak sah
7	pernikahan dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974
8	Hak kewajiban suami istri, dan hikmah pernikahan

Sumber : Buku teks PAI kelas XII

Hubungan isi materi PAI bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga dengan fenomena dispensasi pernikahan bahwa materi PAI mencakup nilai-nilai Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sesuai ajaran Islam. Isi materi tidak hanya memuat aspek spiritualitas, namun juga memberikan gambaran bagaimana mengemban tanggung jawab, komunikasi dengan pasangan, dan saling menyayangi, untuk mengimplikasikan hal tersebut perlunya kematangan usia yang krusial.

Materi PAI apabila dapat dikembangkan dan diamalkan dalam dirinya, tentunya dapat memberikan pengaruh serta manfaat bagi masyarakat. Karena kurikulum PAI ini dirancang untuk memberikan

pemahaman kepada para siswa, agar mereka dapat memiliki bekal ketika terjun dengan masyarakat.<sup>117</sup> Kurikulum PAI tidak hanya memberikan pemahaman secara teoritis tetapi dapat meningkatkan kemampuan praktis dalam kehidupan sehari-hari, seperti melakukan ibadah yang sesuai dengan ketentuan Islam, membaca Alquran, memahami ayat-ayat Alquran serta dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan agama di masyarakat.

Siswa diharapkan dapat memahami pernikahan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam, karena pernikahan adalah perintah Allah dan Rasul kepada para hambanya bagi yang mampu melakukannya. Oleh karena itu, perlunya kesiapan dan kematangan secara finansial dan emosional untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam hubungan pernikahan, agar terbentuknya rumah tangga yang harmonis.<sup>118</sup> Dalam pembelajaran PAI materi yang paling antusias dipelajari oleh siswa adalah pada bab pernikahan, seperti pernyataan bapak Ahmad Sujarta, S.Ag. bahwasanya dalam mempelajari materi ini para murid terlihat lebih aktif dan kritis, tentunya hal tersebut dapat diterima dan dipahami oleh siswa, maka pembelajaran dapat mencapai target pembelajaran.<sup>119</sup> Sederhananya isi materi ini disajikan agar dapat diterima dan dipahami oleh siswa, maka

---

<sup>117</sup> Hermanto Halil dan Yuliana Alfiatin, "Kurikulum Dan Masyarakat," *Al-Ibrah*, 2017, 32.

<sup>118</sup> MRAP Pratiwi, "The Impact of Early Marriage in the Fulfilment of Women Rights," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 4 (2020): 449–62.

<sup>119</sup> Wawancara dengan Ahmad Sujarta, S.Ag, SMA Negeri 1 Cangkringan, 12 Februari 2024.

terlihat jelas bahwa materi PAI bab Indahnya Membangun Mahligai memiliki relevansi yang signifikan.

Hal yang ditekankan dalam model pembelajaran kurikulum 2013 yang berorientasi dengan pendekatan aktif, kolaboratif dan berfokus kepada siswa yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa pada abad ke-21. Untuk melihat tingkat efektivitas model pembelajaran ini, dari pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Turi, pembelajaran dilakukan dengan model *active learning* dengan tipe *Problem Based Learning*. Konteks yang sama, model pembelajaran *Problem Based Learning* di SMAN 1 Cangkringan, dilakukan dengan model Pembelajaran kolaboratif yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam memahami pelajaran.

Siswa dituntut aktif dalam mengikuti pembelajaran, proses pembelajaran menjadi lebih menarik bagi siswa. Siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari guru saja, melainkan dari berbagai sudut pandang. Di dalam proses pembelajaran kasus dispensasi pernikahan menjadi salah satu topik yang dibahas di kelas oleh siswa, hal ini agar dapat memberikan pemahaman mengenai kompleksitas aturan hukum. Di SMA Negeri 1 Turi dan SMA Negeri 1 Cangkringan pembelajaran dilakukan secara berkelompok untuk mendiskusikan fenomena yang terjadi, yang kemudian disimpulkan sesuai dengan argumen mereka. Siswa dapat mengangkat sebuah kasus tentang dispensasi pernikahan untuk dianalisis dalam perspektif sudut pandang

mereka sesuai dengan ketentuan agama dan hukum. Dari siswa dapat memahami bagaimana fenomena ini, yang sebelumnya awam, namun dengan pembelajaran ini mereka memiliki pandangan dan pemahaman yang terbuka.<sup>120</sup>

Model pembelajaran *Problem Based Learning* dapat melatih peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan serta dapat bijak dalam mengambil keputusan. Karena belajar dari permasalahan dapat memberikan pengalaman menuju pembelajaran yang baru.<sup>121</sup> Model *Problem Based learning* dalam pembelajaran PAI terutama pada bab Indahnya Membangun Mahligai ditemukannya relevansi model pembelajaran dengan kasus dispensasi pernikahan.

Fenomena dispensasi pernikahan dapat menjadi alat evaluasi pembelajaran PAI untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dari aspek nilai-nilai agama Islam.<sup>122</sup> Evaluasi yang ada di kurikulum PAI menggunakan evaluasi penilaian, contohnya seperti evaluasi pembelajaran dilakukan oleh SMA Negeri Turi, evaluasi mengikuti ketentuan promes, yaitu mengerjakan soal yang ada buku teks, namun hal ini bukan menjadi patokan untuk mengukur tingkat pemahaman

---

<sup>120</sup> Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme* (Jakarta: PT.Rajawali Press, 2010).

<sup>121</sup> Ibrahim Muslimin, *Pembelajaran Berdasarkan Masalah* (Jakarta: Unesca University Press, 2005), 4.

<sup>122</sup> Debby Intan Safitri, Mudzanata Mudzanata, and Anggun Dewi Setya Putri, "The Implementation of Authentic Assessment in Thematic Learning in Elementary Schools," *International Journal of Elementary Education* 4, no. 2 (2020): 255, <https://doi.org/10.23887/ijee.v4i2.25551>.

siswa, namun hanya sebagai latihan pemahaman, guru PAI lebih menekan pemahaman pada materi yang diajarkan, jika anak siswa yang belum memenuhi target pembelajaran maka evaluasi yang dilakukan adalah menjelaskan ulang materi yang belum dipahami. Namun, pada saat ujian tengah semester, sesuai ketentuan yang ada pada buku teks, jika nilai yang diperoleh tidak memenuhi standar maka wajib melakukan remedial.<sup>123</sup> Evaluasi ini menggambarkan upaya pemahaman mengenai materi bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Sementara evaluasi di SMA Negeri 1 Cangkringan bahwa pelaksanaan evaluasi dari melalui penilaian ujian tulisan dan lisan setiap satu bab materi. Sistem ujian secara tulisan mengerjakan soal yang dibuat oleh guru secara mandiri, Sementara ujian secara lisan, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan secara individu, pelaksanaan ujian dilakukan beberapa kali pertemuan. Meskipun hasilnya tidak sepenuhnya seperti harapan guru, namun upaya ini memberikan dampak positif bagi siswa.<sup>124</sup>

Komponen kurikulum PAI, dari aspek tujuan, isi, metode dan evaluasi, secara keseluruhan cukup komprehensif. Dari materi inilah siswa dapat memahami ketentuan pernikahan dalam agama Islam. Dari wawancara yang diperoleh dengan beberapa guru PAI di Sleman, dalam proses pembelajaran fenomena dispensasi pernikahan dibahas dengan

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Miftah Thoha Muhaimi, SMA Negeri 1 Turi, 7 Februari 2024.

<sup>124</sup> Wawancara dengan Ahmad Sujarta, S.Ag, SMA Negeri 1 Cangkringan, 12 Februari 2024

model pembelajaran *Problem Based learning*, tentunya para guru berupaya memberikan edukasi pentingnya pendidikan sebelum melakukan pernikahan, materi yang diajarkan tidak hanya bersumber dari buku teks, tetapi dengan menghubungkan ilmu-ilmu lain, seperti hukum, psikologi. Karena pernikahan yang ideal sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, matangnya kedewasaan fisik, mental, dan emosional.<sup>125</sup>

Kurikulum PAI dirancang sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan siswa, dan masyarakat. Kurikulum dirancang harus sesuai dengan ketentuan yang ada, menurut Nasution perancangan kurikulum PAI yang berdasarkan asas religi, asas psikologi, asas sosiologis, dan asas falsafah.<sup>126</sup> Penyesuaian kurikulum bertujuan untuk menyesuaikan konten pembelajaran sehingga materi tetap sesuai dengan agama, sosial, dan budaya.

Fenomena dispensasi pernikahan diharapkan dapat menjadi evaluasi perbaikan. Sehingga kurikulum dapat mempertimbangkan dari kasus-kasus yang terjadi, terutama dari aspek psikologi pendidikan, agar para siswa ketika berhadapan dengan sesuatu yang rumit mereka dapat memahaminya dengan baik. Jika kurikulum dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa maka ketika mereka membuat suatu keputusan memiliki landasan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

---

<sup>125</sup> Ahmad Muqaffi, Rusdiah Rusdiah, and Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 361–77, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.

<sup>126</sup> Hendro Widodo, *Pengembangan Kurikulum PAI*, Uad Press, 2023. 32.



Kurikulum PAI pada bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga, materi yang mencakup secara teoritis sudah komprehensif, maka dari fenomena dispensasi pernikahan materi PAI pada bab ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi siswa, tentunya materi tidak akan tersalurkan tanpa adanya upaya pengajaran guru dan model pengajaran yang digunakan pada saat ini, model yang dirancang pada kurikulum 2013 yaitu pada model pembelajaran *Problem Based Learning* diharapkan dapat mengimplikasikan dengan berbagai aspek baik dari segi fisik atau pun mental sehingga dapat melibatkan seluruh pihak dalam pembelajaran sehingga siswa dapat berpikir secara kritis, bijaksana dalam melakukan suatu hal, aktif dan inovatif.<sup>127</sup>

Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga pendidikan, melainkan peran pemerintah daerah, dinas perlindungan anak, dan masyarakat sipil perlunya menata kebijakan yang profesional, terutama dalam mengedukasi masyarakat dan lembaga pendidikan tentang dampaknya dari pernikahan dini. Pada saat peneliti melakukan penelusuran peneliti menemukan bahwa kepala dinas perlindungan anak mengatakan salah satu hal yang menyebabkan pernikahan dini terus terjadi karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami dampak dari pernikahan dini, padahal pencegahan pernikahan anak sudah tertera dalam Peraturan Bupati No.13/2019 tentang Pencegahan

---

<sup>127</sup> Diah Pitaloka Handriani, "Implementasi Kurikulum 2013 Dengan Model Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Sikap Peduli Lingkungan Dan Prestasi Belajar IPA Materi Lingkungan Kelas VII H SMP Negeri 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014" 11 (2014): 1202–6.

Pernikahan anak. Selain itu upaya yang dilakukan oleh dinas perlindungan anak dengan membuat forum anak, hal ini bertujuan agar edukasi tentang dampak buruk anak dapat tersalurkan.<sup>128</sup> Jika kebijakan tersebut telah ditetapkan maka perlunya upaya pelaksanaan, terutama kepada lembaga pendidikan.

b. Tidak Relevan dengan aturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Fenomena dispensasi pernikahan jika ditinjau dari kurikulum PAI memiliki hubungan yang cukup signifikan karena dalam isi materi PAI Kelas XII memuat bab tentang pernikahan. Namun, hal ini bertolak belakang dengan situasi aturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal menikah harus berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, yang mana hal ini menjadi masalah yang harus pertimbangan secara eksklusif. Realitasnya perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan didominasi remaja berumur 17-18 tahun atau disebut dengan tingkatan remaja akhir. Namun, tidak bertolak belakang dengan faktor biologis karena remaja pada level ini sudah dikatakan *maturation*.<sup>129</sup>

Ahmad Mudzakir dan Joko Sutrisno mengatakan esensialnya kebijakan pembatasan usia pernikahan bertujuan untuk mengurangi

---

<sup>128</sup> Muqaffi, Rusdiyah, and Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan."

<sup>129</sup> Rabiatul Adawiyah. Dkk, "ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN PADA UU NO. 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)," *Jurnal Hukum Islam* 53, no. February (2021): 2021, <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750><https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766><https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076><https://doi.org/>.

jumlah pernikahan ilegal dan pernikahan dini. Terjadinya pernikahan dini menjadi antisipasi berbagai pihak karena dikhawatirkan calon pasangan tidak dapat mencapai pernikahan yang harmonis, karena belum mencapai kematangan dalam aspek biologis dan psikologis untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.<sup>130</sup> Ironisnya, keadaan yang terjadi saat ini paradoks dengan regulasi yang ada, perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan semakin meningkat, berbanding terbalik dengan situasi yang diharapkan. Hal ini seolah-olah menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak menaati dan merasa keberatan dari regulasi yang telah ditetapkan. Bahkan, dari masyarakat ada masih awam terhadap regulasi ini, karena penyebaran informasi yang masih terbatas. Maka, Dengan demikian, memberikan dampak negatif bagi sebagian orang terutama remaja, sehingga menyebabkan muncul faktor budaya, ekonomi, menghindari zina dan kecelakaan.<sup>131</sup>

Faktor budaya berhubungan dengan faktor sosial masyarakat sekitar, apabila nilai-nilai budaya yang ada pada lingkungan setempat tidak dilaksanakan maka dapat pandangan buruk dari masyarakat terhadap individu dan keluarganya. Dalam budaya masyarakat apabila seorang remaja yang sudah memasuki masa pubertas maka sudah

---

<sup>130</sup> Ahmad Mudzakir dan Joko Sutrisno, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 1997). h, 121.

<sup>131</sup> Rabiatul Adawiyah. Dkk, "ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN PADA UU NO. 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)."

dikatakan dewasa, terutama perempuan yang hanya diam di rumah tidak memiliki kesibukan lain. Hal positif yang diambil dari faktor ini yaitu dapat meminimalisir terjadinya praktik-praktik moral dilingkungan masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang lebih berpegang erat dengan budaya setempat daripada hukum negara, masyarakat beranggapan bawah anak terlambat menikah maka mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Sementara dari segi faktor ekonomi, ekonomi orang tua yang rendah maka berpotensi untuk menikahkan anaknya, agar dapat mengurangi beban orang tuanya. Namun, kenyataannya orang yang baru membangun hubungan rumahnya tentunya menghadapi dinamika persoalan finansial, padahal anak yang pendidikannya rendah dapat menyebabkan kemiskinan.<sup>132</sup>

Salah satu alasan orang tua menikahkan anaknya dalam usia muda, yaitu bertujuan agar anaknya terhindar dari perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Orang tua merasa khawatir jika anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas serta menjalin hubungan pacaran, maka dengan menikahkan anaknya dianggap menjadi solusi untuk menghindari dampak negatif dari sosial dan moral.

Faktor lain, perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan disebabkan karena kecelakaan atau hamil di luar nikah disebabkan karena remaja terpengaruh dengan pergaulan bebas. Pada usia remaja, merupakan fase di mana remaja mudah terpengaruh dengan

---

<sup>132</sup> Diskresi Hakim, "Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi," 2011, h, 59–71.

lingkungan, penasaran dengan hal baru sehingga mereka tidak dapat mengontrol keinginannya. Sehingga, untuk menutupi nama baik individu dan keluarga maka segera melakukan pernikahan.<sup>133</sup> Secara emosional remaja memandang bahwa pernikahan merupakan hal untuk mencapai kebebasan seksual dan identitas sosial. Terutama remaja yang mendapat tekanan dari orang tuanya, oleh karena itu ia butuh seseorang yang mampu memperhatikannya sehingga ia masuk ke dalam lingkungan bebas, meskipun secara normatif dapat berdampak buruk bagi remaja namun baginya hal tersebut dapat memberikan kenyamanan.<sup>134</sup>

Regulasi batas usia pernikahan lebih tinggi daripada usia dewasa, dengan melihat realitas yang ada bahwa tidak sedikit masyarakat yang melanggar aturan meskipun dilandasi berbagai faktor. Yang mana, perkara yang paling banyak mengajukan dispensasi pernikahan adalah remaja usia 17-18, hal ini dikhawatirkan berdampak negatif bagi para remaja, karena terhalang regulasi. Fenomena dispensasi pernikahan dapat memberikan gambaran dari sudut pandang kurikulum bahwasanya dalam mengembangkan kurikulum harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti aturan hukum negara, aspek biologis, psikologis dan sosial. Menurut Beane, Toefer dan Allesia

---

<sup>133</sup> Syakhila Bella; Peni Susetyorini; Kholis Roisah Maulidya, "Diponegoro Law Review," *Law and Justice* 5, no. 41 (2016): 1–13, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>.

<sup>134</sup> Nurul Husna, arg Demartoto, and Supriyadi Hadi Respati, "Factors Associated with Early Marriage in Sleman, Yogyakarta," *Journal of Health Promotion and Behavior* 01, no. 02 (2016): 87–98, <https://doi.org/10.26911/thejhp.2016.01.02.04>.

dalam Ahmad menyatakan bahwa pengembangan kurikulum harus memperhatikan tujuan, bagaimana tujuan dapat diaplikasikan secara efektif dalam proses pembelajaran.<sup>135</sup> Dengan demikian, urgensinya memperhatikan perancangan dan pengembangan kurikulum salah satunya dari kasus dispensasi pernikahan. Kurikulum PAI bab pernikahan kurang tepat jika diberikan kepada remaja akhir antara usia (17-18) tahun. Karena rata-rata perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan adalah pada usia tersebut. Oleh karena itu, untuk mengurangi langkah preventif, maka menurut peneliti lebih baik jika materi tentang pernikahan diberikan kepada usia remaja pertengahan antara (14-16) tahun. Hal ini agar dapat menjadi pertimbangan Menteri Pendidikan pada bagian penataan kurikulum, memberikan materi pernikahan pada usia tersebut. Pentingnya peran pemerintah memperhatikan situasi-situasi yang terjadi sebelum membuat kebijakan, salah satunya regulasi batas usia dengan aspek biologis.

---

<sup>135</sup> Ahmad, H. M., dkk, *Pengembangan Kurikulum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998).

## **BAB V**

### **PUNUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Analisis Fenomena dispensasi pernikahan dengan kurikulum PAI bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Secara keseluruhan fakta hasil temuan penelitian menjawab dari pertanyaan penelitian, seperti berikut

1. Jumlah perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan dari tahun 2019-2023 sebanyak 1.008 perkara. Rata-rata perkara berusia 17-18 tahun sedang duduk dibangku SMA yang terpaksa harus memutuskan pendidikannya. Sementara, sebagian besar yang mengajukan dispensasi pernikahan disebabkan karena faktor ekonomi, budaya, menghindari zina dan kecelakaan. Secara keseluruhan faktor yang mengajukan dispensasi pernikahan sebesar 74% dikarenakan faktor kecelakaan.
2. Kurikulum Pendidikan Agama Islam bab Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. dari aspek tujuan, isi, metode dan evaluasi, secara keseluruhan cukup komprehensif. Materi yang tertuang dalam bab pernikahan terhitung komprehensif, materinya berisi: Anjuran menikah, ketentuan pernikahan dalam Islam, pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, wanita yang tidak diperbolehkan dinikahi, rukun dan syarat pernikahan, pernikahan yang tidak sah, pernikahan dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, Hak kewajiban suami istri, dan hikmah pernikahan.
3. Dispensasi pernikahan dengan kurikulum PAI memiliki relevansi yang signifikan. Kurikulum jenjang SMA dalam pembelajaran PAI, bahwa

siswa dalam pembelajaran mempelajari tentang etika, kewajiban dan ketentuan-ketentuan agama Islam tentang pernikahan yang tertuang dalam bab Indahya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Hal ini bertolak belakang dengan regulasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal menikah harus berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, tidak bertolak belakang dengan faktor biologis karena remaja pada level ini sudah dikatakan *maturation*.

## **B. Saran**

Fenomena dispensasi pernikahan dapat dijadikan sebagai pertimbangan penting dari berbagai pihak baik seperti lembaga pendidikan dan pemerintah, untuk menjadi evaluasi dan perbaikan selanjutnya, oleh karena itu saran seperti berikut:

1. Dari Fenomena dispensasi pernikahan, bahwa kurikulum PAI tentang bab pernikahan kurang tepat jika diberikan pada remaja akhir yang berusia antara (17-18) tahun, karena rata-rata perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan pada usia tersebut. Oleh karena itu, untuk mengurangi langkah preventif, maka menurut peneliti lebih baik jika materi tentang pernikahan diberikan kepada usia remaja pertengahan antara (14-16) tahun. Hal ini agar dapat menjadi pertimbangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama pada bagian penataan kurikulum.
2. Realitas yang terjadi saat ini paradoks dengan regulasi yang ada, perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan semakin meningkat, berbanding terbalik dengan situasi yang diharapkan. Hal ini seolah-olah menunjukkan



bahwa sebagian masyarakat tidak menaati dan merasa keberatan dari regulasi yang telah ditetapkan. Maka, perlunya pihak-pihak yang terlibat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meninjau ulang aturan pernikahan agar dapat meminimalisir perkara yang mengajukan dispensasi pernikahan.

3. Perlunya pengembangan program secara konsisten yang dilakukan oleh pemerintah setempat kepada masyarakat. Seperti dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan yang merata di Sleman dengan cara bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama setempat. Agar dapat memberikan kesadaran kepada orang tua tentang esensialnya menikah di usia yang telah mencapai kedewasaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman dan Hery Nugroho. *Agama Islam Dan Budi Pekerti*. Vol. 3. Jakarta: Kemendikbudristek, 2017.
- Abidin, Slamet & Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pusata Setia, 1999.
- Adi, Hanif Cahyo. “Pernikahan Dini Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Aspek Pendidikan Agama.” *Al-Qalam* 25, no. 2 (2019): 431. <https://doi.org/10.31969/alq.v25i2.759>.
- Ahmad, H. M., dkk. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Ahmad, Jumal. “Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis).” *Jurnal Analisis Isi* 5, no. 9 (2018): 1–20. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>.
- Ahmad Mudzakir dan Joko Sutrisno. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Aisyah, Nur. “Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 174. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4062>.
- Al-Ghifari, Abu. *Pernikahan Muda: Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung: Mujahid Press, 2004.
- Alfarisi, Salman. “Analisis Pengembangan Komponen Kurikulum Pendidikan Islam Di Madrasah Diniyah.” *Rayah Al-Islam* 4, no. 02 (2020): 347–67. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.346>.
- Anggoro, M. Toha, dkk. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Asep Hernawan Herry, and Dewi Andriyani. “Hakikat Kurikulum Dan Pembelajaran.” *Modul Pembelajaran*, 2014, 1–42. <http://repository.ut.ac.id/4618/2/PEKI4303-M1.pdf>.
- Azuwardi, Rahmad. “Analisis Pelaksanaan Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di Sma Negeri 1 Kota Solok.” *El-Hekam* 6, no. 1 (2021): 20. <https://doi.org/10.31958/jeh.v6i1.2297>.
- Azzam, Abdul Aziz & Hawwas, Abdul. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Bahrodin, H. “Manajerial Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pemberdayaan Organisasi Rohani Islam Di Sma Negeri 7 Purworejo.” *Jurnal Cakrawala: Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 4, no. 2 (2020): 219–44. <http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/cka/article/view/254>.
- Bawono, Yudho, Lailatul M Hanim, Jayaning S Astuti, Program Studi Psikologi, Jurusan Ilmu, Ilmu Budaya, and Fakultas Ilmu. “Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia” 22, no. 1 (2022): 83–91.
- Bhekti Suryani. “Waduh...253 Anak Di Sleman Ajukan Nikah Dini, Kebanyakan Karena Hamil Di Luar Nikah.” *Harian Jogja*, 2022. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/12/26/512/1121323/waduh253-anak-di-sleman-ajukan-nikah-dini-kebanyakan-karena-hamil-di-luar-nikah>.
- Bujangga, Hendriyanto. “Analisis Pembelajaran Pai Pada Sekolah Umum.” *At-Ta’Dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam* 14, no. 1 (2022): 35–47. <https://doi.org/10.47498/tadib.v14i1.1063>.
- Buseri, Kamrani. *Pendidikan Keluarga Dalam Islam Dan Gagasan Implementasi*. Banjarmasin: Lanting Media Aksara Publishng House, 2010.

- Dimiyathi, HA Sholeh, dan Ghozali Feisal. "Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas 12." In *Banjarbaru: Grafika Wangi Kalimantan*, 2:126–31. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, 2028.
- Elihami. "Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pendidikan* Vol 2. No., no. 1 (2018): Hal 34.
- Fajriana, Anggun Wulan, and Mauli Anjaninur Aliyah. "Tantangan Guru Dalam Meningkatkan Mutu." *Nazhruna* 2, no. 2 (2019): 246–65.
- Fauzan, Fauzan, Ayup Lateh, and Fatkhul Arifin. "Analisis Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia Dan Thailand (Studi Kebijakan Kurikulum 2013 Dan Kurikulum 2008 Di Tingkat SMA)." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2019): 297. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v14i2.5989>.
- Fernan Rahadi. "Dispensasi Nikah Dini Paling Tinggi Di Sleman, Sebagian Besar Hamil Di Luar Nikah." Rejogja, n.d. <https://rejogja.republika.co.id/berita/s4mddg291/dispensasi-nikah-dini-paling-tinggi-di-sleman-sebagian-besar-hamil-di-luar-nikah>.
- Firdan, Firdan. "Implementasi Penilaian Kurikulum 2013 Pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Di SMA Negeri Kota Tenggara." *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)* 5, no. 2 (2017): 127–45. <https://doi.org/10.21093/sy.v5i2.923>.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al. "Kitab Bulughul Maram." Riyadh: Darul Qabas, 2014.
- Hakim, Diskresi. "Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi," 2011, 59–71.
- Hamdan. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Teori Dan Praktek*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2014.
- Hatim, Muhammad. "Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum." *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2018): 140–63. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v12i2.265>.
- Hayani, Aida. "Developing Curriculum of the Department of Islamic Religious Education Iain Lhokseumawe Aceh." *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research* 2, no. 1 (2019): 146–66. <https://doi.org/10.14421/skijier.2018.2018.21.08>.
- Hermanto Halil dan Yuliana Alfiatin. "Kurikulum Dan Masyarakat." *Al-Ibrah*, 2017, 32.
- Husin, Ahmad, and Suliswiyadi. "Telaah Kritis Konten Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di SD Islam Al Firdaus Mertoyudan." *Conference on Islamic Studies (CoIS)* 0, no. 0 (2020): 175–93. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cois/article/view/8006/3643>.
- Husna, Nurul, arg Demartoto, and Supriyadi Hadi Respati. "Factors Associated with Early Marriage in Sleman, Yogyakarta." *Journal of Health Promotion and Behavior* 01, no. 02 (2016): 87–98. <https://doi.org/10.26911/thejhp.2016.01.02.04>.
- Ibrahim Muslimin. *Ibrahim Muslimin, Pembelajaran Berdasarkan Masalah*. Jakarta: Unesca University Press, 2005.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Kualitatif Dan Kuantitatif, Edisi*

- Ke-2. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Intan Safitri, Debby, Mudzanata Mudzanata, and Anggun Dewi Setya Putri. "The Implementation of Authentic Assessment in Thematic Learning in Elementary Schools." *International Journal of Elementary Education* 4, no. 2 (2020): 255. <https://doi.org/10.23887/ijee.v4i2.25551>.
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Jumriati, Jumriati, and Hafiz Ahmad Rumlatur. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. Muadalah: Jurnal Hukum*. Vol. 2, 2022. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>.
- Kartikawati, Reni. "Masyarakat, Jurnal Sosiologi Belas for the Prevention of Child Marriage among Sasak Community, West Lombok Belas for the Prevention of Child Marriage among Sasak Community, West" 28, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.7454/MJS.v28i1.13561>.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Khaerani, Siti Nurul. "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok." *Qawwam* 13, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>.
- Khuzaimah, Khuzaimah. "Paradigma Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah (Analisis Berbagai Kritik Terhadap PAI)." *Jurnal Kependidikan* 5, no. 1 (2017): 105–18. <https://doi.org/10.24090/jk.v5i1.1256>.
- Kolb, Jonas. "Muslim Diversity, Religious Formation and Islamic Religious Education. Everyday Practical Insights into Muslim Parents' Concepts of Religious Education in Austria." *British Journal of Religious Education* 45, no. 2 (2023): 172–85. <https://doi.org/10.1080/01416200.2021.1911787>.
- Krippendorff, Klaus. *Analisis Isi Pengantar Teori Dan Metodologi Terjemahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Kusumastut, Bektienadila. Dkk. "Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini." *Ilmiah Ilmu Kesehatan* 11, no. 1 (2023): 57–69.
- Linda Fitriani, Hadi Cahyono, Prihma Sinta Utami. "Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Inspiratif Pendidikan IX*, no. 1 (2020): 328–40. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/19510>.
- Lorinda, Rosa, Nawari Ismail, and Azam Syukur Rahmatullah. "Self-Concept of Adolescents in Early Marriage and Divorce in Bruno District, Purworejo Regency." *International Journal of Social Service and Research* 3, no. 1 (2023): 112–21. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i1.241>.
- Lorna Earl dan Steven Katz. *Rethinking Classroom Assessment with Purposes in Mind*. Manitoba: Manitoba Education, 2006.
- Ma'arif, Bambang Saiful. *Komunikasi Dakwah: Paradigma Untuk Aksi*. Bandung:

- Simbiosia Rekatama Media, 2010.
- Mardani. *Hukum Perkawinan: Di Dunia Islam Modern*. Bandung: Graha Ilmu, 2011.
- Marilang. “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur.” *Al-Daulah* 7:1 (2018).
- Masykur, R. *Telaah Kurikulum. CV. Anugrah Utama Raharja*, 2019.
- Maulidya, Syakhila Bella; Peni Susetyorini; Kholis Roisah. “Diponegoro Law Review.” *Law and Justice* 5, no. 41 (2016): 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>.
- Moh. Elman1), Mahrus2). “TELAHAH KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DAN MADRASAH Moh. Elman 1) , Mahrus 2) 1).” *Akademika: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020): 117–30. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/akad/article/view/140/114>.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi. “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.” *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 361–77. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.
- Mursyid, A.H. “Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat,” 2021, 21–26.
- Muzzamil, HM Mawardi, and Muhammad Muhammad Kunardi. “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 209. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1479>.
- Nabila, Rizkia, Roswiyani Roswiyani, and Heryanti Satyadi. “A Literature Review of Factors Influencing Early Marriage Decisions in Indonesia.” *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)* 655, no. Ticash 2021 (2022): 1392–1402. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.223>.
- Nazhary. *Pengorganisasian Pembinaan Dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Dermaga, 2014.
- Neneng Resa Rosdiana, and Titin Suprihatin. “Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 16 (2022): 21–25. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>.
- P. *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) (Kajian Teori Dan Aplikasi Pembelajaran PAI)*. PeNA, 2017.
- Pakpahan, Poetri Lehar, and Umi Habibah. “Manajemen Program Pengembangan Kurikulum PAI Dan Budi Pekerti Dalam Pembentukan Karakter Religius Siswa.” *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.31538/tijie.v2i1.19>.
- Papalia, E. D., Old, S. W. & Feldman, R. D. *Human Development (Psikologi Perkembangan) Edisi Kesembilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Pembangunan, Universitas, and Nasional Veteran. “Pernikahan Dini Kontroversi ? Dalam Upaya Menjauhi Zina : Solusi Atau” 4, no. Rusdi 2016 (2022): 381–90. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>.
- Pengadilan Agama Sleman. *Statistik Perkara Putus Cerai Gugat, Cerai Talak,*

- Dispensasi Nikah Per Tahun*. Sleman: STELA, n.d.
- Pengaruh, Analisis, Berbagai Variabel, Terhadap Permohonan, and Dispensasi Pernikahan. "Journal of Philosophy (JLP)" 1 (2020).
- Perspektif, Dalam, and Pendidikan Nilai. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Pendidikan Nilai," n.d., 101–14.
- Pitaloka Handriani, Diah. "Implementasi Kurikulum 2013 Dengan Model Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Sikap Peduli Lingkungan Dan Prestasi Belajar IPA Materi Lingkungan Kelas VII H SMP Negeri 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014" 11 (2014): 1202–6.
- Pratiwi, MRAP. "The Impact of Early Marriage in the Fulfilment of Women Rights." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 4 (2020): 449–62.
- Purnomo, Agus, and Dawam Multazamy Rohmatulloh. "Legal System Theory Perspective on Child Marriage in Indonesia After Amendment To the Marriage Law." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 23, no. 2 (2022): 228–50. <https://doi.org/10.18860/ua.v23i2.17426>.
- Rabiatul Adawiyah. Dkk. "ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN PADA UU NO. 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)." *Jurnal Hukum Islam* 53, no. February (2021): 2021. <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750><https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766><https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076><https://doi.org/>
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- Republik. Indonesia. "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah." *Gastronomia Ecuatoriana y Turismo Local*. 1, no. 69 (1967): 5–24.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah," no. 103 (2014).
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80.
- . "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1–15.
- . "UU Republik Indonesia, NO 20 Tahun 2023 Tentang Pendidikan Nasional." *Zitteliana* 19, no. 8 (2003): 159–70.
- Rofiq, Ahamd. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusman. *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme*. Jakarta: PT.Rajawali Press, 2010.
- Saibani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Satria, Rio. *Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Revisi UUP*. Jakarta: Direktorat

- Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2019.
- Sebyar, Muhamad Hasan. "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5, no. 1 (2022): 1–14.
- Setianingtyas, Desy Amanta. "Laporan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) Universitas Negeri Yogyakarta Di SMA Negeri 1 Turi Pendidikan Geografi." *Journal of Materials Processing Technology*. Vol. 1, 2017. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org>.
- Sharma, Shantanu, Faiyaz Akhtar, Rajesh Kumar Singh, and Sunil Mehra. "Early Marriage and Spousal Age Difference: Predictors of Preconception Health of Young Married Women in Delhi, India." *Journal of Health Research*, 2021. <https://doi.org/10.1108/JHR-01-2021-0062>.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- SMA Negeri 1 Turi. "Sejarah Singkat," n.d. <https://sman1turi.sch.id/sejarah-singkat/>.
- Soetjningsih. *Tumbuh Kembang Remaja Dan Perkembangannya*. Jakarta: CV Sagung Seto, 2004.
- Soetopo, Hendyat & Soemanto, Wasty. *Pembinaan Dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Sona, Federica. "Reformulating Transnational Muslim Families: The Case of Shari'ah-Compliant Child Marriages." *Journal of Muslim Minority Affairs* 40, no. 1 (2020): 84–103. <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1744840>.
- Stratemeyer, Florence. *Deloving a Curriculum For Modern Living*. Columbia: Bureau of Publication, 1947.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sudjana, Nana. *Pembinaan Dan Pengembangan Kurikulum Di Sekolah*. Bandung: CV. Sinar Baru, 1991.
- Sufirmansyah. "Reaktualisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Integratif (Telaah Kritis Komparatif Di Pesantren, Sekolah, Dan Madrasah)." *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 16, no. 2 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.30762/realita.v16i2.1037>.
- Sugiarti, Ati. "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja," n.d., 67–81.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukiman. *Pengembangan Kurikulum*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Syakroni, Syakroni. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi Dan Keutuhan Rumah Tangga." *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 11 (2021): 465–74. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v1i11.242>.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: PT Rosdakarya, 2012.
- Vitrianingsih. "Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Usia Perempuan Saat Menikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Depok Sleman Yogyakarta." *Jurnal Kebidanan Indonesia* 9, no. 1 (2018): 51–59.
- Wahyudi, T H, and J H Prastiwi. "Seksualitas Dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah ...* 13, no. 2 (2022). <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/2988>.
- Widiarsa. "Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka." *Media Informasi* 28, no. 1 (2019): 111–24. <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>.
- Widodo, Hendro. *Pengembangan Kurikulum PAI*. Uad Press, 2023.
- Zahra, Dwi Noviatul. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sma It Abu Bakar Yogyakarta." *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 01 (2020): 38. <https://doi.org/10.24127/att.v4i01.1214>.



## Lampiran-Lampiran

Lampiran 1:

### A. Profil SMA Negeri 1 Turi

SMA Negeri 1 Turi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdiri pada tahun 1991. SMA Negeri 1 Turi terletak di Jalan Turi-Tempel Km. 1, Dusun Gunung anyar, Gunung anyar, Turi, Sleman, Yogyakarta. Yang berada di lingkungan pedesaan yang masih kental kultur budayanya. Peserta didik SMA Negeri 1 Turi, mempunyai kemampuan yang baik dalam proses pembelajaran ataupun di luar pembelajaran, terlihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik dalam berbagai perlombaan.<sup>136</sup> Selain itu, SMA Negeri 1 Turi dikenal sebagai sekolah berbasis budaya karena dibentuk untuk mengasah kemampuan ekstrakurikuler peserta didik agar lebih optimal, karena melihat banyaknya prestasi peserta didik pada bidang ekstrakurikuler seperti olahraga dan seni. Sekolah berbasis budaya dirancang agar dapat menjadi identitas bagi SMA Negeri 1 Turi sehingga mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.

Jumlah guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Turi sebanyak 26 orang, guru mengajar sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.<sup>137</sup> Sementara kurikulum yang digunakan pada tahun ajaran 2023-2024, untuk kelas X sudah menggunakan Kurikulum Merdeka Belajar, sementara siswa kelas XI dan XII

---

<sup>136</sup> SMA Negeri 1 Turi, "Sejarah Singkat," SMA Negeri 1 Cangkringan, "Sejarah Singkat," diakses pada hari Kamis 22 Februari 2024, n.d., <https://sman1turi.sch.id/sejarah-singkat/>.

<sup>137</sup> Desy Amanta Setianingtyas, "Laporan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) Universitas Negeri Yogyakarta Di SMA Negeri 1 Turi Pendidikan Geografi," *Journal of Materials Processing Technology*, vol.1,2017, <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006> <https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024> <https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252> <http://dx.doi.o>.

masih menggunakan Kurikulum 2013 untuk tahun pelajaran yang sedang berlangsung, namun untuk tahun berikutnya sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah yang ada di Sleman.<sup>138</sup>

## **B. Profil SMA Negeri 1 Cangkringan**

SMA Negeri 1 Cangkringan yang sudah mulai melaksana Kurikulum Merdeka Belajar. SMA Negeri 1 Cangkringan berdiri pada tanggal 29 Januari 1998, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13a/O/1998. Berdirinya SMA Negeri 1 Sleman didasari dari keinginan masyarakat Cangkringan mempunyai lembaga pendidikan tingkat menengah atas negeri, agar putra/putrinya dapat menuntut ilmu tidak perlu terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Keinginan tersebut direspons positif oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman dengan mendirikan sebuah SMA di Cangkringan, sehingga berdirilah SMA 1 Cangkringan di Dusun Bedoyo, Wukirsari, Cangkringan, Sleman. SMA Negeri 1 Cangkringan dari mulai berdiri hingga saat ini mengalami berbagai kemajuan dalam bidang akademik dan non akademik. Hingga sampai saat ini mempunyai tiga program unggulan, Sekolah Adi wiyata Tingkat Nasional, Sekolah Berbasis Budaya, dan Sekolah Rumah Anak.

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Miftah Thoha Muhaimi, SMA Negeri 1 Turi, 7 Februari 2024.

Lampiran 2:

## Buku PAI dan Budi Pekerti kelas XII



### Bab 7 Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga

#### 1. Kompetensi Inti (KI)

- KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
- KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI-4 Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

#### 2. Kompetensi Dasar (KD)


- 1.6 Menerima dan mengakui ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
- 2.6 Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam.
- 3.6 Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam.
- 4.6 Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam.

#### 3. Tujuan Pembelajaran

- Peserta didik mampu:
- Menerima dan mengakui ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam.

Lampiran 3:

Data dispensasi pernikahan di Sleman



Lampiran 4:

**Dokumentasi penelitian lapangan**

Wawancara bersama guru PAI SMA Negeri 1 Turi



Wawancara bersama guru PAI SMA Negeri 1 Cangkringan



**Lampiran 5 :**

**Matriks Penelitian**

<b>Aspek</b>	<b>Sub Aspek</b>	<b>Sumber Data (Sekunder)</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Data Pertanyaan</b>
Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan Pembelajaran</li> <li>2. Isi materi bab Indahnya membangun Mahligai Rumah Tangga</li> <li>3. Model pembelajaran</li> <li>4. Metode pembelajaran</li> <li>5. Penilaian atau evaluasi pembelajaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru PAI SMA Negeri 1 Turi</li> <li>2. Guru PAI SMA Negeri 1 Cangkringan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan penelitian kualitatif dan studi pustaka</li> <li>2. Jenis penelitian studi lapangan</li> <li>3. Sumber data               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data primer (Buku PAI &amp; Data dispensasi pernikahan dari pengadilan agama)</li> <li>- Data sekunder (wawancara guru PAI)</li> </ul> </li> <li>4. Teknik pengumpulan data               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi</li> <li>- wawancara</li> <li>- Observasi</li> </ul> </li> <li>5. Keabsahan data               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Triangulasi pengumpulan data</li> <li>- Triangulasi sumber data</li> </ul> </li> <li>6. Teknik analisis data               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan data</li> <li>- Reduksi data</li> <li>- Penyajian data</li> <li>- Menarik kesimpulan</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah tujuan dalam pembelajaran mengikuti ketentuan tujuan yang ada pada buku teks PAI?</li> <li>2. Apakah materi pembelajaran hanya bersumber dari buku teks PAI?</li> <li>3. Bagaimanakah pengembangan materi pada bab Indahnya membangun Mahligai Rumah Tangga?</li> <li>4. Apakah model pembelajaran mengikuti Permendikbud No. 103 tahun 2013?</li> <li>5. Apakah model pembelajaran sudah sesuai dengan ketentuan buku teks PAI?</li> <li>6. Bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran?</li> <li>7. Kapanakah penilaian pembelajaran dilakukan?</li> <li>8. Apakah dengan adanya evaluasi pembelajaran dapat meningkatkan siswa dalam memahami pelajaran?</li> </ol>

**Lampiran 6 :  
Surat-Surat Penelitian**



FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
Website : master.islamic.uui.ac.id  
Email: msi@uui.ac.id

Nomor : 173/Kaprodi.IAI.S2/10/Prodi.IAI.S2/II/2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Kepada Yang Terhormat:  
**Guru PAI SMAN 1 Turi**  
di-Tempat

*Assalamu' alaikum Wr. Wb*

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Eni Fitria  
NIM : 22913048  
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister  
NO HP : 082296352912

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **“ANALISIS ISI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG SMA FENOMENA DISPENSASI PERNIKAHAN REMAJA USIA SEKOLAH DI SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2023”**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/ Ibu pimpin .

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

*Wasalammu' alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 7 Februari 2024



Ketua Prodi

**Dzul kifli Hadi Imawan, M.Kom., Ph.D.**





FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
 Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
 Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5  
 Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
 Website : master.islamic.uii.ac.id  
 Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 173/Kaprodi.IAI.S2/10/Prodi.IAI.S2/II/2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:  
**Guru PAI SMAN 1 Cangkringan**  
 di-Tempat

*Assalamu' alaikum Wr. Wb*

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Eni Fitria  
 NIM : 22913048  
 PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister  
 NO HP : 082296352912

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **“ANALISIS ISI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG SMA FENOMENA DISPENSASI PERNIKAHAN REMAJA USIA SEKOLAH DI SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2023”**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/ Ibu pimpin .

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

*Wasalammu' alaikum Wr.Wb*

Ketua Prodi Yogyakarta, Februari 2024



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom., Ph.D





FAKULTAS  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
 Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
 Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5  
 Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
**ILMU AGAMA ISLAM**  
**PROGRAM MAGISTER**  
 Website : master.islamic.uui.ac.id  
 Email: msi@uui.ac.id

Nomor : 173/Kaprodi.IAI.S2/10/Prodi.IAI.S2/II/2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:  
**Pengadilan Agama Sleman**  
 di-Tempat

*Assalamu' alaikum Wr. Wb*

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Eni Fitria  
 NIM : 22913048  
 PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister  
 NO HP : 082296352912

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **“ANALISIS ISI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG SMA FENOMENA DISPENSASI PERNIKAHAN REMAJA USIA SEKOLAH DI SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2023”**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/ Ibu pimpin .

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

*Wasalammu' alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 25 April 2024



Ketua Prodi

**Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom., Ph.D.**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT BADAN JENDERAL PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Jalan Parasamya Komplek Pemda Sleman 55511, Telepon (0274) 868201  
Website : [www.pa-slemankab.go.id](http://www.pa-slemankab.go.id), Email : [pengadilanagamasleman@gmail.com](mailto:pengadilanagamasleman@gmail.com)

Nomor : 666/KPA.W12-A2/HM2.1.4/IV/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Sleman, 26 April 2024

Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Agama Islam Program Magister  
Universitas Islam Indonesia

Menindaklanjuti surat Saudara No : 173/Kaprodi.IAI.S2/10/Prodi.IAI.S2/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang kami terima tanggal 26 April 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Diberikan ijin untuk penelitian kepada Eni Fitria, NIM 22913048 dengan judul **"ANALISIS ISI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG SMA FENOMENA DISPENSASI PERNIKAHAN REMAJA USIA SEKOLAH DI SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2023"**;
2. Penelitian didampingi dan dibimbing oleh Ibu Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H., (Wakil Ketua Pengadilan Agama Sleman);
3. Mahasiswa diwajibkan menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pengadilan Agama Sleman sebanyak 1 eksemplar.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,  
  
TAHRIR



## KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Eni Fitria NIM : 22913048  
Judul Tesis : ANALISIS ISI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG  
SMA: FENOMENA DISPENSASI PERNIKAHAN REMAJA USIA  
SEKOLAH DI SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2023

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Muhamad Joko Susilo, S.Pd., M.Pd

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	8 November 2023	Revisi Proposal Tesis	
2	30 Januari 2024	Arahan Sebelum Penelitian Lapangan	
3	9 Februari 2024	Revisi Hasil Penelitian Lapangan	
4	20 Februari 2024	Penyusunan BAB 4 Bagian Hasil	
5	6 Maret 2024	Revisi BAB 4 Bagian Kurikulum	
6	23 April 2024	Revisi BAB 4 Bagian Dispensasi Pernikahan	
7	6 Mei 2024	Revisi Bab 4 Bagian Relevansi Kurikulum dengan Dispensasi Pernikahan	
8	8 Mei 2024	Bimbingan BAB 1- Lampiran	
9	9 Mei 2024	Revisi BAB 1-Lampiran	
10	13 Mei 2024	ACC Tesis	

Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
Mengetahui  
Kaprosdi

Dzulrifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**  
**No: 30/Perpus/IAIPM/V/2024**

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Eni Fitria  
Nomor Induk Mahasiswa : 22913048  
Konsentrasi : Pendidikan Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Mohamad Joko Susilo, M.Pd.  
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII  
Judul Tesis :

**ANALISIS ISI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG  
SMA: FENOMENA DISPENSASI PERNIKAHAN REMAJA USIA  
SEKOLAH DI SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2023**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **3% (Riga Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Yogyakarta, 15 Mei 2024

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



# ENI FITRIA

SUNGAI SALAK,  
29 DESEMBER 1999

- 082296352912
- enifitria9929@gmail.com
- Jl. Suka Damai 016/005,  
Sungai Salak, Tempuling,  
Indragiri Hilir, Riau

## PENDIDIKAN FORMAL

(2022–Sekarang)  
Universitas Islam Indonesia  
S2, Pendidikan Agama Islam

(2018–2022)  
Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijogo, Yogyakarta  
S1, Manajemen Dakwah

(2015–2018)  
MAN 1 Indragiri Hilir, Riau

## KARYA ILMIAH

### Jurnal:

- Komparasi Sistem Pendidikan Finlandia dan Singapura: Studi dalam Meningkatkan Reputasi Sistem Pendidikan di Indonesia (2024)
- Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Kitab Alala Dalam Pembinaan Akhlak Santri Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta (2021)

### Skripsi:

- Strategi Perencanaan Pada Pelayanan Jemaah Umrah Lanjut Usia Di Ppiu Amana Tour & Travel Pt. Amana Berkah Mandiri Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2020

### Buku:

- Pengantar Filsafat Ilmu (2023)

## PENDIDIKAN NON FORMAL

(2019–Sekarang)  
Pondok Pesantren Nurul Hadi,  
Yogyakarta

(2018–2019)  
Pondok Pesantren Wahid Hasyim,  
Yogyakarta